

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PERCERAIAN
ANGGOTA POLRI TANPA DISERTAI IZIN ATASAN
(Studi Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Skh Pengadilan Agama Sukoharjo)
SKRIPSI**



Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
untuk Penyusunan Skripsi

Oleh :
RIZKA RAHMAWATI
NIM.18.21.21.034

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID
SURAKARTA
2022**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA
PERCERAIAN ANGGOTA POLRI TANPA DISERTAI IZIN ATASAN
(Studi Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Skh Pengadilan Agama
Sukoharjo)**

**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

RIZKA RAHMAWATI
NIM. 18.21.21.034

Sukoharjo, 15 September 2022

Disetujui dan Diserahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. H. Ah Kholis Hayatuddin, M.Ag.

NIP. 19690106 199603 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : RIZKA RAHMAWATI
NIM : 18.21.21.034
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL
ASY-SYAKHSHIYYAH)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

**“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA
PERCERAIAN ANGGOTA POLRI TANPA DISERTAI IZIN ATASAN
(Studi Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Skh Pengadilan Agama
Sukoharjo)”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya.
Apabila dikemudian hari diketahui skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia
menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 15 September 2022



Rizka Rahmawati

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Rizka Rahmawati

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said
Surakarta

di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Rizka Rahmawati, NIM: 18.21.21.034 yang berjudul: **"PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PERCERAIAN ANGGOTA POLRI TANPA DISERTAI IZIN ATASAN (Studi Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Skh Pengadilan Agama Sukoharjo)"** sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 15 September 2022

Dosen Pembimbing



Dr. H. Ah Kholis Hayatuddin, M.Ag

NIP: 19690106 199603 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA
PERCERAIAN ANGGOTA POLRI TANPA DISERTAI IZIN ATASAN**

(Studi Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Skh Pengadilan Agama

Sukoharjo)

Disusun Oleh:

RIZKA RAHMAWATI

NIM: 18.21.21.034

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Senin, 12 Desember 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Penguji I




Diana Zuhroh, S.Ag.,M.Ag.
NIP. 19740725200801 2 008

Penguji II



Putu Widhi Iswari, SE.,M.SM
NIP.19850319 201903 2 012


Penguji III



Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag.,M.H.
NIP. 19740312 19903 1 004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M.A

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (At-tahrim : 6)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, membekali ilmu melalui dosen UIN Raden Mas Said Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Saya persembahkan karya ini kepada mereka yang telah setia berada di ruang dan waktu kehidupan saya, khususnya teruntuk:

1. Orang tua saya tercinta; Bapak Sularno dan Ibu Sri Sunarmi yang senantiasa memberikan kasih sayang, mendoakan serta yang saya nantikan ridhonya.
2. Adikku, Muhammad Bima Zena semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.
3. Saudaraku semua dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas do'a restunya semoga diridhoi Allah SWT.
4. Segenap guru-guru saya di almamater; SDN Begajah 04, SMP Negeri 3 Nguter serta MAN 1 Sukoharjo.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	A	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	B	b	Be
ت	t	t	Te
ث	ṡ	ṡ	Es(dengan titik diatas)
ج	j	j	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	k	Kh	Ka dan ha
د	d	D	De

ز	al z	z	Zet(dengan titik diatas)
ر	ra	r	Er
ز	ai z	z	Zet
س	in s	s	Es
ش	yin s	Sy	Esdan ye
ص	ad ş	ş	Es(dengantitik dibawah)
ض	ad đ	đ	De(dengan titik di bawah)
ط	a ʈ	ʈ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	a ẓ	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	ain ‘	...’...	Koma terbalik diatas
غ	ain g	g	Ge
ف	a f	f	Ef
ق	af q	q	Ki
ك	af k	k	Ka
ل	am l	l	El
م	im m	m	Em
ن	un n	n	En
و	au w	w	We
ه	a h	h	Ha
ء	amza h	...’...	Apostrop
ي	a y	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

T	N	Huruf Latin	Nama
anda	ama		
◌َ	F athah	a	a
◌ِ	K asrah	i	i
◌ُ	D amma h	u	u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كتب	Kat aba
2	ذكر	Zu kira
3	يذهب	Ya zhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ... ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ... و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كيف	Kai fa
2	حول	Ha ula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Haruf dan Tanda	Nama
أ... ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ... ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
أ... و	Dammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	قال	Qā la
2	قيل	Qīl a
3	يقول	Ya qūlu
4	رمي	Ra mā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	روضۃ الطفال	Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl
2	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	رَبَّنَا	Rabbana
2	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu **ال**. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	الرجل	Ar-rajulu
2	اجلالل	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah di transliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	أكل	Akala
2	أتخذون	Ta'khuduna
3	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	وما محمدرسول	Wa ma>Muhaamdun illa>rasu>l
2	الحمد لله رب العالمين	Al- hamdulillahirabbil'a>lami>na

6. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa di rangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	إن الله لهوخي الرازقن و	Wa innallāha lahuwa khair ar- rāziqīn/Wa innallāha lahuwa

		khairur-rāziqīn
2	فأوفوا الكيل والمي ز ان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa aful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PERCERAIAN ANGGOTA POLRI TANPA DISERTAI IZIN ATASAN (Studi Putusan Nomor1038/Pdt.G/2019/PA.Skh Pengadilan Agama Sukoharjo)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H.Mudhofir, S.Ag., M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri(UIN)Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. IsmailYahya,S.Ag.,MA selaku Dekan Fakultas Syariah
3. H. Masrukhin, SH, MH selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.

4. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
5. Hj. Diana Zuhro, S.Ag., M.Ag selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
6. Dr. Abdul Aziz, M.Ag selaku dosen Pembimbing Akademik.
7. Dr. H. Ah Kholis Hayatuddin, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak bimbingan selama penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah membagikan ilmu-ilmunya selama penyusun menjadi mahasiswa dan semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
9. Seluruh Staf karyawan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta dan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi. Acep Sugiri, S.Ag. M.Ag dan Dra Hj. Muhlisoh, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Kelas 1B yang banyak memberikan bantuan juga mengizinkan penulis melakukan penelitian.
10. Teman-teman angkatan 2018 yang banyak memberikan cerita kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.
12. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Penulis

ABSTRAK

Rizka Rahmawati, NIM : 18.21.21.034 **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PERCERAIAN ANGGOTA POLRI TANPA DISERTAI IZIN ATASAN (Studi Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Skh Pengadilan Agama Sukoharjo)”**. Skripsi ini membahas mengenai pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Kelas 1B dalam memutus perkara permohonan perceraian anggota polri yang tidak disertai surat izin dari atasan.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 8 menjelaskan salah satu persyaratan dalam mengajukan permohonan izin cerai bagi pegawai negeri pada polri yaitu dengan surat permohonan izin cerai yang disertai alasan-alasannya.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perceraian anggota polri yang diajukan di Pengadilan Agama Sukoharjo, mengetahui faktor penyebab perceraian dan bagaimana penyelesaian perkara yang diajukan tersebut. Skripsi ini merupakan penelitian studi kualitatif lapangan dalam metode literer. Sumber data primer pada putusan Nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Skh.

Hasil penelitian ini Pengadilan Agama Sukoharjo memutus perkara perceraian anggota polri tanpa disertai izin dari atasan, ketentuan umum tetap mengacu kepada UU No. 1 Tahun 1974/PP No.9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, HIR, PP No. 10 Tahun 1983/PP No. 45 Tahun 1990 dan Ketentuan-ketentuan Khusus Perkawinan dan Perceraian bagi Anggota Polri.

**Kata Kunci : Perceraian, Anggota Polri, Peraturan Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia**

ABSTRACT

Rizka Rahmawati, NIM : 18.21.21.034 **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PERCERAIAN ANGGOTA POLRI TANPA DISERTAI IZIN ATASAN (Studi Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Skh Pengadilan Agama Sukoharjo)”**. This research discusses the considerations of the Judges of the Sukoharjo Religious Court Class 1B in deciding cases of divorce requests for police members that are not accompanied by a letter of permission from their superiors.

Based on the Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number 9 of 2010 concerning Procedures for Filing Marriage, Divorce and Referrals for Civil Servants to the Indonesian National Police Article 8 explains one of the requirements in applying for a divorce permit for civil servants to the Indonesian National Police, namely with a letter of application for permission divorce with reasons.

This thesis aims to find out the form of divorce for members of the Indonesian National Police filed at the Sukoharjo Religious Court, to find out the causes of divorce and how to resolve the proposed case. This thesis is a qualitative field study research using the literary method. Primary data source on decision Number 1038/Pdt.G/2019/PA.Skh.

The results of this research are the Sukoharjo Religious Court deciding divorce cases for members of the Indonesian National Police without permission from superiors, general provisions still refer to Law no. 1 of 1974/PP No.9 of 1975, Compilation of Islamic Law, HIR, PP No. 10 of 1983/PP No. 45 of 1990 and Special Provisions on Marriage and Divorce for Police Members.

Keywords: Divorce, Police Members, Regulation of the Chief of the National Police of the Republic of Indonesia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
NOTA DINAS.....	v
PENGESAHAN.....	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxi

DAFTAR GAMBAR.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	6
F. Tinjauan Pustaka.....	14
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II PERCERAIAN DALAM UU NO 1 TAHUN 1974, PP NO 9 TAHUN 1975, PP NO 10 TAHUN 1983 Jo. PP NO 45 TAHUN 1990 DAN PERKAPOLRI NO 9 TAHUN 2010.....	28
A. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.....	28
B. Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.....	31
C. Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.....	33
D. Peraturan Kapolri No 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	35
BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO.....	40
A. Visi Misi Pengadilan Agama Sukoharjo.....	40
B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sukoharjo.....	41
C. Rekapitulasi Perkara Tahun 2019.....	44
D. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sukoharjo Kelas 1B.....	45
E. Deskripsi Putusan Perkara Nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Skh.....	48

BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PERCERAIAN ANGGOTA POLRI TANPA DISERTAI IZIN ATASAN (STUDI PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO ATAS PERKARA NOMOR 1038/PDT.G/2019/PA.SKH).....	54
A. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo dalam memutus Perkara Nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Skh.....	54
B. Analisis Kedudukan Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 dalam Perkara Perceraian Nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Skh.....	61
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Statistik Perkara Tahun 2019 Pengadilan Agama Sukoharjo.....	44
Tabel 2 : Pembagian Wilayah Kerja Pengadilan Agama Sukoharjo.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sukoharjo Kelas 1B...42	
Gambar 2 : Peta Kabupaten Sukoharjo.....45	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap pasangan suami isteri pada hakikatnya ingin ikatan perkawinan mereka berjalan sepanjang masa, namun ada beberapa hal yang menyebabkan putusnya ikatan perkawinan, meskipun mereka telah berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka.⁰ Perceraian diakui dalam Islam sebagai satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang disebabkan oleh pertengkaran yang tidak ada hentinya, atau salah satu pasangan telah memilih orang lain untuk dijadikan pasangan barunya, atau suami yang tidak melaksanakan kewajibannya sedangkan dia adalah laki-laki yang mampu untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya, atau sebab lain yang mengakibatkan hubungan suami isteri yang awalnya dipenuhi dengan kasih sayang namun akhirnya berubah menjadi kebencian diantara mereka.⁰

Dalam istilah Fiqh perceraian dikenal dengan istilah “Talaq” atau “Furqah”. Talaq berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan Furqah berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan talaq dan furqah mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.⁰ Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada

⁰ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2017) hlm. 103.

⁰ *Ibid*, hlm. 104.

⁰ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta : Bening Pustaka, September 2017) hlm 161.

dasarnya mempersulit terjadinya perceraian. Alasan undang-undang mempersulit perceraian ialah: a) perkawinan itu tujuannya suci dan mulia, sedangkan perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Tuhan. b) untuk membatasi kesewenang-wenangan suami terhadap istri. c) untuk mengangkat derajat dan martabat istri (wanita), sehingga setaraf dengan derajat dan martabat suami (pria). Walaupun perceraian adalah perbuatan tercela dan dibenci oleh Tuhan, suami isteri boleh melakukannya apabila perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi.⁰

Perceraian dalam KUHP (*Burgerlijk Wetboek*) adalah salah satu alasan terjadinya pembubaran perkawinan, dalam hal ini termuat pada Bab ke-10. Pada bagian kesatu tentang pembubaran perkawinan umumnya dikemukakan alasan bubarnya perkawinan, yaitu karena kematian, karena ketidakhadiran si suami dan si istri selama 10 tahun, diikuti dengan perkawinan baru istrinya/suaminya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian kelima dan bab delapan belas. Pembubaran perkawinan disebabkan pula karena putusan Hakim setelah adanya pisah ranjang dan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan dalam putusan yang terdapat pada register catatan sipil sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, perceraian harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang.⁰

Membina rumah tangga bagi anggota Polri masih didapati adanya perceraian yang terjadi karena adanya hubungan suami istri yang tidak harmonis sehingga terjadi perceraian, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perceraian

⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990) hlm 109.

⁰ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat Dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami Dan Probematikanya)*, (Bandung :Pustaka Setia, 2008) Hlm 47.

diantaranya : a) adanya sifat cemburu yang berlebihan bagi istri karena sering ditinggal tugas oleh suami. b) adanya perselingkuhan dari pihak suami dan istri. c) masalah ekonomi dalam keluarga. d) suami menginginkan tambah keturunan anak, tapi dari satu pihak tidak menyetujui. e) sering terjadi pertengkaran karena beda pendapat. Permohonan ijin untuk cerai yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil juga harus berdasarkan alasan-alasan hukum yang ditetapkan dalam Pasal 39 ayat 2, undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Putusnya perkawinan karena perceraian ini sebenarnya sangatlah sulit untuk dilakukan mengingat peraturan perundang-undangan sangat menjaga agar perkawinan yang telah dilakukan tetap sesuai dengan tujuan semula yaitu membentuk keluarga bahagia yang kekal.⁰

Salah satu contoh kasus perceraian adalah sebagaimana terdapat pada putusan perkara nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Skh yang diajukan oleh pemohon yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya R. Gentur Anandha Wishunuwira S.H., Pemohon berprofesi sebagai anggota Polri dan termohon berprofesi sebagai swasta/dagang. Alasan perceraian keduanya bermulai sejak Juli 2015 antara pemohon dengan termohon timbul perselisihan dikarenakan masalah ekonomi kurang cukup, dan dianggap kurang banyak oleh termohon. Permasalahan dalam kasus perceraian tidak hanya mengenai masalah ekonomi saja, akan tetapi termohon apabila diberi nasihat oleh pemohon tidak memperhatikan dan juga tidak taat kepada pemohon. Adanya permasalahan tersebut membuat termohon

⁰ Imam Sahrofi, "Perceraian Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah di Pengadilan Agama Palangka Raya dalam Studi Kasus Putusan Akta Cerai Nomor : 0110/AC/2017/PA.PLK Tanggal 5 April 20017" *Tesis*, (Palangka Raya : IAIN, 2018) hlm 42-44.

meninggalkan pemohon tanpa pamit dan pemohon tidak mengusirnya serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas (selama 3 tahun 8 bulan lebih).

Akibatnya perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan sehingga menyebabkan perceraian antara kedua belah pihak. Pemohon merupakan seorang anggota Polri sehingga sebelum pemohon melakukan perceraian pemohon telah mengajukan permohonan izin cerai ke atasan namun belum diperoleh. Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan memutus perkara tersebut memutus kabul permohonan perceraian dengan pertimbangan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Putusan pengadilan tersebut berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 cacat hukum karena salah satu pihak yang berperkara merupakan Anggota Kepolisian. Perceraian Anggota Kepolisian yang disebutkan dalam pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata cara pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi : *"Setiap perceraian harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma agama yang dianut oleh pegawai negeri pada Polri dan mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang"*. Akan tetapi, dalam putusan tersebut para pihak tidak menyertakan izin dari atasan. Pelanggaran terhadap Perkapolri No. 9/2010, termasuk melakukan perceraian tanpa seizin atasan, maka akan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka akan dilakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERCERAIAN ANGGOTA POLRI TANPA DISERTAI IZIN ATASAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo Atas Perkara Nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Skh)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan perceraian anggota Polri yang tidak mendapat izin atasan, perkara nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Skh?
2. Bagaimana kedudukan Perkapolri No 9 tahun 2010 terhadap putusan perceraian anggota Polri yang tidak mendapat izin atasan pada perkara nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Skh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini mempunyai tujuan yaitu :

1. Mengetahui pertimbangan apa saja yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan perceraian anggota Polri yang tidak mendapatkan izin dari atasan.
2. Mengetahui kedudukan Perkapolri no 9 tahun 2010 yang ditimbulkan apabila pemberian putusan perceraian anggota Polri yang tidak mendapatkan izin dari atasan dikabulkan oleh hakim.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan harapan dapat memberikan manfaat, adapun manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu :

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pada Hukum Perkawinan, khususnya pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan perceraian anggota Polri yang tidak mendapatkan izin atasan di Pengadilan Agama Sukoharjo.
2. Penelitian ini diharapkan dapat merumuskan cara yang tepat dalam hal penetapan hukum yang berkaitan dengan perceraian anggota Polri yang tidak mendapatkan izin atasan serta pengakuan yang sah dan baik menurut agama dan negara.
3. Dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai perceraian anggota Polri dan akibat hukum apabila perceraian tersebut tidak mendapatkan izin dari atasan.

E. Kerangka Teori

Islam telah menetapkan langkah-langkah pendahuluan sebelum memilih *talak* atau perceraian, diantaranya adalah pemberian nasehat, pisah ranjang dan pukulan ringan jika nasehat dan pisah ranjang tidak berhasil dilakukan. *Talak* memang merupakan satu-satunya jalan yang paling selamat karena *talak* merupakan pintu rahmat yang selalu terbuka bagi setiap orang, dengan tujuan agar tiap-tiap suami istri mau berintrospeksi diri dan memperbaiki kekurangan serta kesalahan yang mereka lakukan. Islam mengharapkan hidup dalam berumah tangga tetap berjalan sesuai harapan dan tujuan syariat Islam. Dalam terminologi

Ushul Fiqh, syariat diturunkan Allah kepada hambaNya dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Pasal 39 ayat (2) huruf b UU No.1/1974 jo Pasal 19 huruf (b) PP No. 9/1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perceraian terjadi dengan alasan salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain di luar kemauannya.⁰

Dalam perkara perceraian khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, seringkali tidak sejalan atau seperti adanya kesenjangan antara praktik yang ada di lapangan dengan yang tertera baik itu aturan yang terdapat di Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-undang tentang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang telah diatur sedemikian baik dalam masalah perceraian. Sebagaimana diketahui bersama, seperti yang terdapat pada BAB XVI KHI pasal 115 tentang putusnya perkawinan dan UU No 1 tahun 1974 sebagaimana yang tertuang dalam BAB VII Pasal 39 ayat 1 berbunyi : “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.⁰

Berdasarkan dari judul yang telah diajukan di awal, maka untuk menjelaskan bagaimana menggunakan teori sebagai alat yang digunakan untuk membahas serta menganalisis pokok masalah dalam penelitian. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

⁰ Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁰ Iskandar, *dkk*, *Hukum Perceraian Adat Tinjauan Fiqih & Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Riau: DOTPLUS Publisher, 2021) hlm 5-7.

1. Teori Perceraian/Talak

Perceraian dalam istilah fikih disebut, “*talaq atau furqah*” adapun arti dari pada thalaq ialah membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan furqah artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian dua kata itu dipakai oleh para ahli fikih sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami istri.⁰

Dalam syariah cerai atau talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri dalam waktu tertentu atau selamanya dengan menggunakan kata-kata tertentu.⁰ Hukum talak/perceraian itu bisa wajib apabila: *Pertama*, Jika suami istri tidak dapat didamaikan lagi, *Kedua*, Dua orang wakil daripada pihak suami dan istri gagal membuat kata sepakat untuk perdamaian rumah tangga mereka, *Ketiga*, Apabila pihak pengadilan berpendapat bahwa talak adalah lebih baik, Jika tidak diceraikan dalam keadaan demikian, maka berdosa suami.

Perceraian itu haram apabila: *Pertama*, Menceraikan istri ketika sedang haid atau nifas, *Kedua*, Ketika keadaan suci yang telah disetubuhi *Ketiga*, Ketika suami sedang sakit yang bertujuan menghalang istrinya daripada menuntut harta pusakanya, *Keempat*, Menceraikan istri dengan talak tiga sekaligus atau talak satu tetapi disebut berulang kali sehingga cukup tiga kali atau lebih.

⁰ H. Wasman, dkk, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: CV. Mitra Utama. 2011) hlm 83.

⁰ Abdul Wasik, *Fiqh Keluarga antara Konsep dan Realita*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015) hlm 112.

Perceraian hukumnya Sunnah apabila: *Pertama*, Suami tidak mampu menanggung nafkah istrinya dan *Kedua*, Istrinya tidak menjaga martabat dirinya. Perceraian hukumnya Makruh apabila: Suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang baik, berakhlak mulia dan mempunyai pengetahuan agama. Perceraian hukumnya Mubah apabila: Suami lemah keinginan nafsunya atau istrinya belum datang haid atau telah putus haidnya.⁰

Walaupun perceraian adalah perbuatan tercela dan dibenci oleh Tuhan suami istri boleh melakukannya apabila perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Namun demikian, perceraian harus mempunyai alasan-alasan seperti yang diatur dalam undang-undang, bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri.⁰

2. Hukum Perceraian di Indonesia berkaitan dengan Polri

Kata cerai dalam kamus diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami-istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Inilah pemahaman umum terkait dengan istilah cerai. Namun menurut hukum tentunya cerai ini harus berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Perceraian tidaklah begitu saja terjadi tanpa melalui runtutan prosedur hukum melalui lembaga peradilan, baik melalui Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam, maupun Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain atau non Islam.

⁰ Ibid, hlm 117-118.

⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990) hlm 109.

Perceraian adalah suatu keadaan dimana antara seorang suami dan seorang istri telah terjadi ketidakcocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu ikatan perkawinan melalui putusan pengadilan. Mengenai persoalan putusnya perkawinan, atau perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan.⁰

Disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas keputusan Pengadilan;

Putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan 41 undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan pasal 36 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975. Pasal 39 undang-undang nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa :

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- 3) Tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam Perundang-undangan tersendiri.⁰

⁰ Dikutip pada <http://digilib.uinsby.ac.id/3366/5/Bab%202.pdf> diakses pada Rabu, 26 Januari 2022 pukul 11.35.

⁰ UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

3. Tata Cara Pengajuan Perceraian pada Perkapolri No 9 Tahun 2010.

Sesuai Peraturan Kapolri No 9 Tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 18 mengatur mengenai perceraian anggota Polri yang setiap perceraian tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma agama yang dianut oleh pegawai negeri pada Polri dan mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang. Pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perceraian harus mengajukan surat permohonan izin cerai kepada Kepala Satuan Kerja (Kasatker) dengan melampirkan persyaratan antara lain :surat permohonan cerai yang disertai alasan-alasannya, fotokopi akta nikah, fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Polri/PNS Polri. Kasatker dalam hal ini bertugas melaksanakan pembinaan untuk mengharmoniskan kembali suami istri yang bermasalah. Namun apabila pembinaan yang dilakukan oleh Kasatker tidak membawa hasil, maka permohonan perceraian diteruskan kepada pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang kemudian meneruskan kepada pejabat agama/personalia untuk dilakukan pembinaan secara intensif terhadap suami istri yang melakukan perceraian agar rukun kembali. Apabila pejabat agama/personalia tidak berhasil merukunkan hubungan suami istri, maka akan dilaksanakan pengambilan keterangan secara tertulis.

Setelah melalui proses pembinaan dan pengambilan keterangan, pejabat agama/personalia akan melakukan analisa berdasarkan fakta-fakta yang ada guna untuk memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang dapat menerbitkan surat izin cerai setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat agama/personalia. Izin cerai hanya akan diberikan oleh pejabat yang berwenang, apabila kehidupan rumah tangga yang telah dilakukan tidak memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri. Surat izin cerai yang telah diberikan hanya berlaku dalam waktu 6 (enam) bulan. Apabila surat izin cerai yang habis masa berlakunya sebelum perkaranya diajukan ke Pengadilan yang berwenang, dapat diperpanjang selama 3 (tiga) bulan oleh pejabat yang berwenang setelah ada surat keterangan dari Kasatker yang bersangkutan. Namun, apabila perceraian tersebut tidak jadi dilakukan, maka yang bersangkutan harus segera melaporkan kepada pejabat yang berwenang secara tertulis disertai alasan-alasan melalui saluran hirarki.

Pegawai negeri pada Polri yang telah mendapat surat izin cerai, meneruskan proses perceraian kepada pengadilan yang berwenang. Pihak suami/istri yang bukan pegawai negeri pada Polri dapat mengajukan gugatan cerai langsung ke pengadilan yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian, pegawai negeri pada Polri yang menerima gugatan cerai tersebut, wajib segera melaporkan kepada Kepala Satuan Kerja (Kasatker). Sahnya suatu perceraian apabila telah

mendapat keputusan dari Pengadilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Bagi pegawai negeri pada Polri yang tidak mengetahui adanya gugatan cerai dari pihak suami/istri yang bukan pegawai negeri pada Polri sampai keluar akta cerai, hal tersebut dinyatakan sah dan tidak menyalahi ketentuan. Untuk menyelesaikan administrasi kepegawaian, fotokopi akta cerai dari pengadilan yang berwenang diserahkan kepada Pejabat Personel di satuan kerjanya.

Pihak suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak selama proses perceraian berlangsung dan sesudah perceraian, apabila suami tidak menaati kewajiban, berdasarkan keputusan Kasatker Bendahara Satuan Kerja melakukan pembagian gaji yang meliputi :

- a. Memberikan nafkah kepada istri paling sedikit $\frac{1}{3}$ dari gaji sampai ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- b. Memberikan nafkah kepada anak paling sedikit $\frac{1}{3}$ dari gaji jika hak asuh sementara berada pada istri.

Selama proses perceraian adalah sejak diajukannya surat permohonan izin cerai oleh suami atau istri kepada Kepala Satuan Kerja (Kasatker) sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak setelah perceraian, ditetapkan sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

F. Tinjauan Pustaka

Peneliti menemukan judul skripsi yang memiliki kaitan dengan masalah perceraian anggota Polri yaitu:

Skripsi Inayah Maily Ridho yang berjudul *Perceraian Anggota Polri (Studi atas Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 dan Implementasinya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)* Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan fokus penelitian tentang pengaturan perkawinan dalam masalah perceraian yang berlaku khusus bagi anggota Polri serta bagaimana implementasinya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kesimpulan dari *skripsi* tersebut bahwa ada 2 bentuk perceraian yang diajukan anggota Polri pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yakni : (a) cerai talak sebanyak 3 perkara dan (b) cerai gugat sebanyak 9 perkara pada tahun 2013. Yang menjadi faktor utama terjadinya perceraian yaitu perselisihan atau pertengkaran terus menerus dan faktor kedua adalah tidak memberi nafkah atau kebutuhan ekonomi.⁰ Perbedaan dengan skripsi saya fokus penelitian pada pertimbangan hakim dalam memutus perceraian anggota Polri tanpa disertai izin atasan pada perkara Nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Skh di Pengadilan Agama Sukoharjo. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah kedua penelitian ini sama-sama membahas perkara perceraian anggota Polri dengan bahan hukum Perkapolri No 9 tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi pegawai negeri pada Kepolisian.

⁰ Inayah Maily Ridho, "Perceraian Anggota Polri (Studi atas Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 dan Implementasinya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)" , *Skripsi* Fakultas Syariaah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2014.

Skripsi Edi Marjuki yang berjudul “*Pelaksanaan Perceraian Bagi Anggota Polri di Kabupaten Kudus (Studi Kasus Putusan Nomor 397/PDT.G/2018/PA.KDS)*” Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus 2020, fokus penelitiannya pada skripsi ini pelaksanaan perceraian bagi anggota Polri di kabupaten kudus serta faktor yang menyebabkan perceraian anggota Polri di Kabupaten Kudus putusan Nomor 397/PDT.G/2018/PA.KDS. Kesimpulan dari penelitian ini Hakim Pengadilan Agama Kudus menolak permohonan Pemohon, dengan pertimbangan bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil/ Anggota Polri yang akan melangsungkan perceraian, wajib memperoleh izin dari atasan bagi yang berkedudukan sebagai Pemohon. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 18 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁰ Perbedaan dengan skripsi saya fokus penelitian pada pertimbangan hakim dalam memutus perceraian anggota Polri tanpa disertai izin atasan pada perkara Nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Skh di Pengadilan Agama Sukoharjo dengan bahan hukum Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan pada penelitian Edi Marjuki penyebab perceraian anggota Polri di Kabupaten Kudus putusan Nomor 397/PDT.G/2018/PA.KDS di

⁰ Edi Marjuki, “Pelaksanaan Perceraian Bagi Anggota Polri di Kabupaten Kudus (Studi Kasus Putusan Nomor 397/PDT.G/2018/PA.KDS)” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus 2020

Pengadilan Agama Kudus. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah kedua penelitian ini sama-sama membahas perkara perceraian anggota Polri dengan bahan hukum Perkapolri No 9 tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi pegawai negeri pada Kepolisian.

Skripsi, Bayu Agung Prayitno “*Berbagai faktor penyebab permohonan ijin perceraian anggota Kepolisian kepada atasan ditolak (Studi kasus di Detasemen C Brimob Madiun)*”. Masalah pada penelitian ini adalah mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan permohonan izin perceraian anggota Polri (Brimob) kepada atasan ditolak dan upaya yang dilakukan pemohon dalam mengajukan cerai talak setelah permohonan izin perceraian yang diajukan ditolak oleh atasannya. Kesimpulan dari penelitian ini diketahui bahwa berbagai faktor yang menyebabkan permohonan izin perceraian yang diajukan anggota Polri (Brimob) kepada atasan ditolak adalah : 1) Lemahnya birokrasi di Kepolisian dimana segala masalah internal Polri (Brimob) didominasi oleh atasan Polri (Brimob) yang lebih tinggi. 2) Tidak adanya penegasan/kepastian atas aturan yang tegas tentang pengambilan keputusan terhadap masalah internal yang terjadi di jajaran Polri (Brimob). 3) Atasan tidak ingin melihat anggotanya ada yang bercerai. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan pemohon dalam mengajukan gugat cerai setelah permohonan izin perceraian tersebut ditolak adalah dengan cara melakukan upaya naik banding.⁰ Perbedaan dengan skripsi saya fokus penelitian pada pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perceraian anggota Polri tanpa disertai

⁰ Bayu Agung Prayitno, “Berbagai Faktor Penyebab Permohonan Ijin Perceraian Anggota Kepolisian kepada atasan ditolak (Studi Kasus di Detasemen C Brimob Madiun)” *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang 2010.

izin atasan pada perkara Nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Skh di Pengadilan Agama Sukoharjo dengan bahan hukum Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan dalam penelitian Bayu Agung Prayitno meneliti mengenai "*Berbagai Faktor Penyebab Permohonan Ijin Perceraian Anggota Kepolisian kepada atasan ditolak (Studi Kasus di Detasemen C Brimob Madiun)*". Bahan hukum yang digunakan PP no. 10 Tahun 1983 jo. PP no 45 Tahun 1990 dan menurut petunjuk teknis Kepala Kepolisian RI no.Pol: Juknis/01/III/1981. Persamaan dalam penelitian ini keduanya sama-sama membahas mengenai membahas perkara perceraian anggota Polri.

Tesis, Imam Sahrofi yang berjudul "Perceraian Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah di Pengadilan Agama Palangka Raya Dalam Studi Kasus Putusan Akta Cerai Nomor : 0110/AC/2017/PA.PLK TANGGAL 5 APRIL 2017". Penelitian tesis ini fokus pada perceraian bagi anggota Polri daerah Kalimantan Tengah di Pengadilan Agama Palangka Raya dalam studi kasus Putusan Akta Cerai Nomor : 0110/AC/2017/PA.PLK yang mengarah pada pemahaman lebih luas tentang bagaimana cara bagi anggota Polri melaksanakan pengajuan perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya. Kesimpulan pada penelitian ini bahwa latar belakang anggota Polri bercerai di Pengadilan Agama Palangka Raya tanpa adanya rekomendasi/izin cerai dari pimpinan adalah tidak segera ditindak lanjuti oleh pimpinan satuan kerja, ada anggota Polri Polda Kalimantan Tengah yang mengajukan izin cerai, dengan tujuan agar niat bercerai

anggota Polri dapat dibatalkan dan dilakukan mediasi.⁰ Perbedaan dengan skripsi saya fokus penelitian pada pertimbangan hakim dalam memutus perceraian anggota Polri tanpa disertai izin atasan pada perkara Nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Skh di Pengadilan Agama Sukoharjo. Serta kekuatan hukum penetapan putusan pada perkara nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Skh.

Tesis, Hidayati Zahra Bahri yang berjudul “*Perlindungan hukum bagi istri dan dalam perkawinan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tanpa izin atasan (Studi di Polrestabes Medan)*”. Permasalahan yang dibahas pada tesis yaitu prosedur perkawinan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, akibat hukum dari perkawinan Anggota Kepolisian Republik Indonesia tanpa izin atasan dan perlindungan hukum bagi istri dan anak yang lahir dari perkawinan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tanpa izin atasan. Kesimpulan pada penelitian ini bahwa putusan pimpinan sidang pelanggaran disiplin (sidang Garplin) sudah tepat menjatuhkan hukuman kepada anggota Polri yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁰ Perbedaan dengan skripsi saya fokus penelitian pada pertimbangan hakim dalam memutus perceraian anggota Polri tanpa disertai izin atasan pada perkara Nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Skh di Pengadilan Agama Sukoharjo dengan bahan hukum Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan

⁰ Imam Sahrofi, “Perceraian Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah di Pengadilan Agama Palangka Raya Dalam Studi Kasus Putusan Akta Cerai Nomor : 0110/AC/2017/PA.PLK TANGGAL 5APRIL 2017”, *Tesis*, IAIN Palangkaraya 2018

⁰ Hidayati Zahra Bahri, “Perlindungan hukum bagi istri dan dalam perkawinan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tanpa izin atasan (Studi di Polrestabes Medan)”. *Tesis*, Universitas Sumatera Utara, Medan 2017.

Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jurnal, Mulida Hayati dan Syaifullah yang berjudul “Pemberian Ijin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia” yang diterbitkan oleh Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, maret 2020. Kesimpulan pada jurnal ini yaitu pemberian izin perceraian bagi PNS Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta SkepPolri Nomor 172 tahun 1998 tentang wewenang Pemberian Izin Kawin, Cerai dan Rujuk Bagi Anggota Polri dan Perssip di lingkungan Polri.⁰ Persamaan jurnal tersebut dengan skripsi yang diteliti yaitu sama-sama membahas mengenai perceraian anggota Polri dengan bahan hukum Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perbedaan dengan skripsi saya fokus penelitian pada pertimbangan hakim dalam memutus perceraian anggota Polri tanpa disertai izin atasan pada perkara Nomor

⁰ Mulida Hayati, Syaifullah, “Pemberian Ijin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Maret 2020.

1038/Pdt.G/2019/PA.Skh di Pengadilan Agama Sukoharjo dengan bahan hukum Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis riset kepustakaan (*library research*). Apa yang disebut dengan riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.⁰ Informasi atau data empirik yang telah dikumpulkan oleh orang lain, baik berupa buku-buku, laporan-laporan ilmiah ataupun laporan-laporan hasil penelitian tetap dapat digunakan oleh peneliti kepustakaan. Bahkan dalam kasus tertentu data lapangan masih kurang signifikan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang akan dilaksanakan. Yang akan diamati dalam penelitian ini adalah perilaku, persepsi serta motivasi hakim Pengadilan Agama Sukoharjo yang memutus perkara perceraian anggota Polri tanpa disertai izin atasan dalam perkara nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Skh berkaitan dengan pertimbangan hukumnya.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta :Yayasan Obor Indonesia, 2008) hlm 3.

Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti yang menjadi data pokok dalam suatu penelitian, misalnya wawancara, kuisioner, observasi dan sebagainya serta data tersebut peneliti dapatkan langsung dari sumber pertama.⁰ Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu putusan nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Skh.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang tidak secara langsung diperoleh dari lapangan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum. Bahan hukum adalah keseluruhan prinsip-prinsip, ketentuan, dan prosedur teknis hukum, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, perjanjian-perjanjian, termasuk juga pendapat para sarjana mengenai hukum serta penelusuran hukum dan literatur yang terdiri dari:⁰

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuatketentuan hukum seperti produk Pengadilan baik berupa penetapan maupun putusan.

⁰ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya : Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm 75.

⁰ I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum*, (Denpasar : Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), hlm. 20.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Skh perihal cerai talak tertanggal 10 Februari 2020.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Buku-buku yang berkaitan dengan hukum Peradilan Agama seperti buku Hukum Acara Peradilan Agama karya Abdullah Tri Wahyudi, S. Ag., S. H., M.H; Tesis, Imam Sahrofi yang berjudul *“Perceraian Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah di Pengadilan Agama Palangka Raya Dalam Studi Kasus Putusan Akta Cerai Nomor : 0110/AC/2017/PA.PLK TANGGAL 5APRIL 2017”* Tahun 2018; Skripsi Inayah Maily Ridho yang berjudul *Perceraian Anggota Polri (Studi atas Peraturan kapolri Nomor 9 Tahun 2010 dan Implementasinya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)* Tahun 2014; jurnal, dan artikel lain yang menunjang penelitian ini.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Sukoharjo Kelas 1B yang berkedudukan di Jalan Rajawali No. 10, Mojotegalan, Joho, Kec

Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Adapun waktu penelitian dilakukan Juni-November 2022.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dokumen resmi, catatan-catatan atau bahan rujukan yang terkait dengan penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berasal dari bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun dari bahan hukum tersier.

b. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara komunikasi (kontak langsung atau hubungan pribadi antara pengumpul data/pewawancara) dengan sumber data (informan).⁰ Wawancara dapat disebut teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab pada satu atau beberapa orang yang terkait dalam penelitian, wawancara tersebut biasanya dilakukan dengan tatap muka langsung. Wawancara tersebut dilakukan dengan terstruktur (sudah direncanakan pertanyaannya) dan tidak terstruktur (tidak direncanakan pertanyaannya langsung bertanya saat wawancara). Dalam hal ini wawancara sebagai penunjang penelitian.⁰

⁰ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, cet ke-1, (Jakarta: Granit, 2004), hlm: 72.

⁰ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, cet ke-1, (Yogyakarta : Teras, 2001), hlm. 89.

Wawancara dalam penelitian ini yaitu berbentuk wawancara terstruktur (pertanyaan sudah disusun terlebih dahulu sebelum penelitian) serta wawancara semi terstruktur (pertanyaan wawancara muncul dengan sendirinya dari pewawancara saat di lokasi wawancara). Wawancara tersebut dilakukan dengan hakim Pengadilan Agama Sukoharjo yaitu Dra. Hj. Muhlisoh, M.H., Acep Sugiri, S.Ag.M.Ag. dan panitera muda gugatan, Yusron Tresno Aji, S.H.,M.H.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Miles and Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu :⁰

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Tujuan dari reduksi ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalan data lapangan.⁰ Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan untuk memilih hal-hal pokok yang berkaitan dengan wawancara kepada narasumber yaitu hakim Pengadilan Agama Sukoharjo mengenai pertimbangan yang digunakan dalam memutus perkara perceraian Nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Skh.

b. Penyajian Data

⁰ Dikutip dari <https://eprints.uny.ac.id/18100/5/BAB%20III%2009.10.033%20Aji%20p.pdf> diakses pada 15 Mei 2022 pukul 10.35

⁰ Sandu Siyoto dkk, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, Juni 2015) hlm 122-123.

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.⁰ Data yang dipaparkan dalam penelitian ini berupa data hasil wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Sukoharjoberkaitan dengan perkara perceraian Nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Skh serta deskripsi putusan nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Skh setelah melalui proses reduksi data.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh.⁰ Dari data-data yang diperoleh pada tahap penyajian data dapat ditarik kesimpulan dari data yang telah diperoleh. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif yaitu diawali dengan menjelaskan ketentuan secara umum tata cara tata cara perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota Polri yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata cara pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian dikaitkan dengan data khusus berupa perkara nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Skh menghasilkan simpulan apakah

⁰ Ibid.

⁰ Ibid., hlm 124.

dalam proses penyelesaian perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan penelitian, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab Pertama Pendahuluan, pada bab ini berisi mengenai dasar dari seluruh pembahasan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua Landasan Teori, pada bab ini membahas mengenai teori-teori yang menjadi tinjauan umum perceraian Anggota Polri menurut Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata cara pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sanksi perceraian bagi Anggota Polri yang tidak mendapat izin atasan.

Bab Ketiga Deskripsi Data Penelitian, pada bab ini berisi deskripsi data penelitian yang meliputi gambaran umum Pengadilan Agama Sukoharjo, yaitu

Visi Misi Pengadilan Agama Sukoharjo, letak geografis Pengadilan Agama Sukoharjo, struktur organisasi Pengadilan Agama Sukoharjo, rekapitulasi perkara tahun 2019, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo dan deskripsi putusan perkara nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Skh yang berisi duduk perkara, pertimbangan hakim serta amar putusan.

Bab Keempat analisis, pada bab ini berisi analisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sukoharjo dalam memutus perkara perceraian Anggota Polri tanpa disertai izin dari atasan perkara nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Skh, juga analisis kekuatan hukum putusan cerai anggota Polri yang tidak disertai dengan izin atasan.

Bab kelima Penutup, pada bab ini berisi uraian tentang kesimpulan juga berisi saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan perceraian Anggota Polri tanpa disertai izin atasan.

BAB II

PERCERAIAN DALAM UU NO 1 TAHUN 1974, PP NO 9 TAHUN 1975 Jo KOMPILASI HUKUM ISLAM, PP NO 10 TAHUN 1983 Jo. PP NO 45 TAHUN 1990, KHI DAN PERKAPOLRI NO 9 TAHUN 2010

Peraturan hukum khusus perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo KHI, PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990 dan Perkapolri No. 9 Tahun 2010 diberlakukan secara khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian berdasarkan pada ketentuan berikut :

A. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diciptakan dengan tujuan untuk melancarkan pelaksanaan undang-undang tersebut dan memastikan pemberlakuan pelaksanaan undang-undang tersebut secara efektif. Sudah disebutkan sebelumnya, ketika peraturan pelaksanaannya belum disahkan, maka UU Perkawinan tersebut belum bisa dilaksanakan secara efektif.⁰

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan ditempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.⁰ Pasal 39 UU No 1 tahun 1974 Tentang

⁰ Muchimah, "Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dalam Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam", (Jurnal : IAIN Purwokerto) hlm 161.

⁰ Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 14.

Perkawinan, Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Permohonan izin untuk bercerai yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil juga harus berdasarkan alasan-alasan hukum yang ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁰

Selanjutnya, “tidak ada alasan” untuk bercerai dijadikan dasar bagi pejabat untuk tidak memberikan izin untuk bercerai bagi Pegawai Negeri Sipil. Makna

⁰ Muhammad Syaifuddin, *dkk*, *Hukum Perceraian*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, Februari 2013) hlm 450.

“tidak ada alasan”, berarti bahwa permohonan untuk bercerai yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada pejabat tidak disertai dengan alasan-alasan hukum yang telah ditentukan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, dan tidak pula disertai dengan bukti-bukti yang memperkuat alasan-alasan hukum tersebut.⁰

Pasal 39 ayat (2) huruf b UU No.1/1974 jo. Pasal 19 huruf (b) PP No. 9/1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan gugatan perceraian karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.⁰

Gugatan perceraian karena alasan suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat dan gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.⁰

Apabila dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat, kabar atau mass media lain

⁰ Ibid, hlm 452

⁰ Kompilasi Hukum Islam, pasal 116.

⁰ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19.

yang ditetapkan oleh Pengadilan yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.⁰

B. Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pemberian izin perceraian oleh pejabat atau atasan langsung dilakukan apabila tidak bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dihayatinya, telah memenuhi salah satu syarat alternatif dan semua syarat kumulatif, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, alasan-alasan yang dikemukakan dapat diterima dengan akal sehat, tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan, yang dinyatakan dengan surat keterangan.⁰

Menurut Pasal 7 ayat (1) PP No. 10 Tahun 1983, izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam PP No.10 Tahun 1983. Pejabat memberikan izin untuk bercerai kepada Pegawai Negeri Sipil bersandar pada PP No. 10 Tahun 1983. Sebaliknya, permohonan izin untuk bercerai yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil juga harus berdasarkan pada alasan-alasan hukum yang ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975.⁰

Selanjutnya, “tidak ada alasan” untuk bercerai dapat dijadikan dasar bagi pejabat untuk tidak memberikan izin untuk bercerai bagi Pegawai Negeri Sipil.

⁰ Ibid, Pasal 27

⁰ Mulida Hayati, Syaifullah, “Pemberian Ijin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Maret 2020.

⁰ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, Februari 2013) hlm 450.

Makna “tidak ada alasan”, berarti bahwa permohonan untuk bercerai yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada pejabat tidak disertai dengan alasan-alasan hukum yang telah ditentukan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, dan tidak pula disertai dengan bukti-bukti yang memperkuat alasan-alasan hukum tersebut.⁰

Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib untuk memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. Permintaan untuk memperoleh izin tersebut diajukan secara tertulis dan dalam surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian itu.⁰ Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian atau untuk beristeri lebih dari seorang, maupun untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.⁰

Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri/suami dari Pegawai Negeri Sipil yang

⁰ Ibid, hlm 452.

⁰ Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 3.

⁰ Ibid, Pasal 5.

mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan. Dalam hal tersebut sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat.⁰

C. Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai Negeri Sipil yang akan melangsungkan perceraian harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat, sedangkan Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ ketiga/ keempat dari Pegawai Negeri Sipil. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;

0. Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 6.

3. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.⁰

Dalam Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 pasal 1, telah dirubah beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dirubahnya ketentuan pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
3. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.”

Dirubahnya ketentuan ayat (2) Pasal 5 dalam Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 sehingga berbunyi:

“(2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan

⁰ Mulida Hayati,Syaifullah , “Pemberian Ijin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* , Maret 2020.

meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud”⁰

Untuk mewujudkan Peraturan Pemerintah ini perlu adanya kesadaran hukum para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan aparatur negara yang mana tindak tanduknya akan menjadi teladan bagi masyarakat lainnya. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dianggap sebagai masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi tentunya akan lebih terpelajar dan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi yang harus diwujudkan dengan cara patuh dan taat aturan-aturan yang ada.

Dalam proses implementasi Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. No. 45 Tahun 1990 akan ada keterlibatan pihak-pihak tertentu, sebagai mata rantai berjalannya suatu aturan dengan efektifitas sesuai yang diharapkan. Keterlibatan pihak-pihak lain dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah No 10. Tahun 1983 jo. No. 45 Tahun 1990 baik itu individu atau pejabat-pejabat agar tercapainya tujuan.⁰

D. Peraturan Kapolri No 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Besarnya dampak negatif dari suatu perceraian sangat disadari oleh semua kalangan, oleh karenanya agar perceraian yang dilakukan benar-benar telah memenuhi norma-norma agama, pemerintah melalui Undang-undang Nomor 1

⁰ Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

⁰ Siti Mahmudatun, “Konsep Fiqh Siyasah dalam Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 jo. No 45 Tahun 1990, *Jurnal* (UII 2016) hlm 315.

tahun 1974, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi alasan-alasan tertentu. Sedangkan untuk anggota Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 9 tahun 2010.⁰

Dalam Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 10 ayat 1 telah diatur bahwa Pejabat yang berwenang memberikan izin kawin, cerai dan rujuk antara lain:

- a. Kapolri, untuk golongan kepangkatan Perwira tinggi Polri, Pegawai Negeri Sipil golongan IV/d dan IV/e.
- b. Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia Polri, untuk yang berpangkat Komisaris Besar Polisi dan Pegawai Negeri Sipil golongan IV/c.
- c. Kepala Biro Perawatan Personel Staf Sumber Daya Manusia Polri, untuk yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi dan Pegawai Negeri Sipil golongan IV/b kebawah di lingkungan Markas Besar Polri.
- d. Kepala lembaga pendidikan dan pelatihan Polri, Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Kepala Sekolah Pembentukan Perwira Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Gubernur

⁰ Herman Supriyadi, "Izin Perceraian Anggota TNI/POLRI" Wakil Ketua Pengadilan Agama Sarolangun-PTA Jambi (Maret 2014) hlm 2.

Akademi Kepolisian Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri dan Komandan Korps Brogade Mobile Polri untuk yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi dan Pegawai Negeri Sipil golongan IV/b kebawah dilingkungannya.

- e. Kepala Kepolisian Daerah, untuk yang berpangkat Komisaris Besar Polisi dan Pegawai Negeri Sipil golongan IV/b sampai dengan inspektur dan Pegawai Negeri Sipil golongan III di wilayahnya.
- f. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah, untuk yang berpangkat Brigadir dan Pegawai Negeri Sipil golongan II kebawah dilingkungan Kepolisian Daerah;dan
- g. Kepala Kepolisian Resor dan Kepala Sekolah Polisi Negara untuk yang berpangkat Brigadir dan Pegawai Negeri Sipil golongan II kebawah di wilayahnya.⁰

Sebagai seorang abdi negara, perilaku anggota Polri diharuskan berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Terutama dengan urusan rumah tangga yang tertuang dalam Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Seorang polisi tidak boleh memiliki istri lebih dari satu, Namun bukan berarti polisi tidak bisa bercerai.

⁰ Peraturan Polri No 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Perkapolri No 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 10.

Sebelum menikah polisi dan calon istrinya mengikuti konseling pranikah dengan tujuan agar tidak terjadi perceraian kelak.

Sementara bagi yang akan bercerai, agar polisi dan istrinya itu bisa mempertimbangkan kembali rencana perceraianya. Seorang polisi diperbolehkan bercerai dengan dengan ketentuan tertentu. Pada Peraturan Kapolri No 9 Tahun 2010 Pasal 18 yang berbunyi *“Setiap perceraian harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma agama yang dianut oleh pegawai negeri pada Polri dan mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang”*⁰

Dalam peraturan tersebut, setiap anggota Polri yang akan melaksanakan perceraian wajib mengajukan surat permohonan izin cerai kepada Kepala Satuan Kerja (Kasatker). Kasatker yang menerima permohonan tersebut kemudian akan melaksanakan pembinaan untuk mengharmoniskan kembali suami istri yang bermasalah. Apabila pembinaan tidak membawa hasil maka permohonan cerai akan dibawa diteruskan kepada pejabat yang berwenang. Permohonan tersebut lalu akan sampai pada pejabat agama/personalia. Suami istri yang akan melakukan perceraian kembali akan diberikan pembinaan secara intensif agar rukun kembali.

Jika upaya merukunkan hubungan suami istri tidak berhasil lagi, maka akan dilaksanakan pengambilan keterangan secara tertulis dan analisa, untuk kemudian dibuatkan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang. Pejabat berwenang pun dapat menerbitkan surat izin cerai. Pasal 22 berbunyi *“Izin cerai hanya diberikan oleh pejabat yang berwenang, apabila kehidupan rumah tangga yang telah dilakukan tidak memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup*

0 Ibid, Pasal 18.

sebagai suami istri". Anggota Polri yang telah mendapat surat izin cerai kemudian dapat melanjutkan proses perceraianya di pengadilan.⁰

⁰ Ibid, Pasal 22.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

A. Visi Misi Pengadilan Agama Sukoharjo

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Sukoharjo. Visi Pengadilan Agama Sukoharjo mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut: **“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO YANG AGUNG”**

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Agama Sukoharjo. Misi Pengadilan Agama Sukoharjo, adalah sebagai berikut :


1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparasi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien .
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁰

⁰ Dikutip pada <http://www.pa-sukoharjo.go.id/pdf1/3L.pdf> hlm 11, diakses pada Jumat, 20 Mei 2022 pukul 11.20

B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sukoharjo

Dalam Undang-undang No 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada peraturan tersebut disebutkan bahwa Tujuan serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung”.. Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, disebutkan bahwa “Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita”.

Panitera Pengadilan Agama melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa Juru Sita sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris, dan terakhir berdasar Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015, Nomenklatur yang baru meniadakan wakil sekretaris dan wakil panitera. Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sukoharjo adalah sebagai berikut :



<http://www.pa-sukoharjo.go.id/struktur.ht>

Gambar tersebut merupakan bagan struktur organisasi pada Pengadilan Agama Sukoharjo Kelas 1B.

Ketua

: Mursyid Syah, S.Ag.

Wakil Ketua

: Maman Abdur Rahman,

S.H.,M.Hum

Panitera	: H. Tukino, S.H.
Panitera Muda Permohonan S.E.,S.H.	: Kuncoro Bayu Aji,
Panitera Muda Gugatan S.H.,M.H.	: Yusron Tresno Aji,
Panitera Muda Hukum S.H.,M.H.	: Adi Praswaea Ari,
Panitera Pengganti S.Ag.	: - Yunus Bachtiar, S.H. - Agung Wibowo Putro,
S.Sy	- Danang Prasetyo Nugroho
Sekretaris	: Akbar Syaiful, S.H.
Hakim	: - Acep Sugiri, S.Ag.M.Ag. - M. Zarkasi Ahmad, S.H.
Hakim diperbantukan	: Dra. Hj. Muhlisoh, M.H.
Analisis Perkara Peradilan S.H.	: - Ismi Madani, S.H. - Dinda Annisa, A.Md.M - Nindia Viva Pramudha W,
Pengadministrasian Registrasi Perkara A.Md.A.B.	: Diva Riza Michelia,
Jurusita/Jurusita Pengganti	: - Lusi Lestari, S.T.

- Dwi Hastuti, S.Kom

- Agus Sriyanto

- Suyanto

Kasubag Perencanaan, TI & Pelaporan : Betta Grada Sari, S.T.

Kasubag Umum & Keuangan : Anang Ashari Romdhoni,
S.Kom

Kasubag Kepegawaian, Organisasi &

Tata Laksana : Sri Supini

C. Rekapitulasi Perkara Tahun 2019

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Sukoharjo Kelas 1B, dalam perkara yang diterima dan diputus Pengadilan Agama Sukoharjo

Aplikasi Pendukung SIPP 2018 PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

http://192.168.1.2/pendukung2018/statistik_app


STATISTIK PERKARA TAHUN 2019

No	Bulan	Sisa Perkara Tahun Lalu yg dim Putus tahun berjalan	Perkara Tahun Lalu yg Putus dibulan berjalan	diterima	Putus	Putus Tepat Waktu	Banding	Kasasi	PK	prodeo diterima	prodeo putus	Putus sidang keliling	Mediasi	Mediasi Berhasil	BHT	Putus Ekseyar
1	Januari	320	169	222	186	164	2	0	0	0	0	0	26	0	136	0
2	Pebruari	151	66	148	155	147	0	0	0	0	0	0	27	0	153	0
3	Maret	85	34	136	137	130	0	0	0	0	0	0	31	0	141	0
4	April	51	32	121	165	155	0	0	2	4	0	0	20	0	131	0
5	Mei	19	8	99	107	100	5	0	0	0	0	0	20	0	125	0
6	Juni	11	2	118	117	109	0	0	0	0	0	0	12	0	88	0
7	Juli	9	5	181	172	165	0	0	0	0	0	0	26	0	146	0
8	Agustus	4	0	138	177	159	0	0	2	0	0	0	23	0	168	0
9	September	0	0	146	153	146	2	0	0	2	0	0	30	0	154	0
10	Oktober	0	0	140	138	127	3	0	0	0	0	0	28	0	122	0
11	November	0	0	166	150	146	0	0	0	0	0	0	31	0	130	0
12	Desember	0	0	140	161	156	0	0	0	0	0	0	27	0	121	0
JUMLAH			320	1755	1818	1704	18	5	1	10	9	0	301	0	1615	2

Peta Kabupaten Sukoharjo

Sukoharjo merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah, Secara geografis Kabupaten Sukoharjo berbatasan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan lima kabupaten/kota di Jawa Tengah, yaitu : Kabupaten Karanganyar di timur, Wonogiri di sebelah selatan, Klaten dan Boyolali di sebelah barat dan Kota Surakarta di sebelah utara. Secara astronomi

D. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sukoharjo Kelas 1B



Secara topografi Kabupaten Sukoharjo dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu daerah datar meliputi Kecamatan Kartasura, Baki, Gatak,

Grogol, Sukoharjo, Mojolaban, sedangkan daerah yang miring Kecamatan Polokarto, Bendosari, Nguter, Bulu dan Weru.⁰

Luas Kabupaten Sukoharjo 46.666 hektar atau 1,43 persen luas Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Polokarto dengan luas wilayah 6.218 hektar atau sekitar 13,32 persen dari total wilayah Kabupaten Sukoharjo, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Kartasura dengan luas wilayah 1.923 hektar atau 4,12 persen wilayah Kabupaten Sukoharjo.⁰

Pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo Kelas 1B meliputi seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo, yang terdiri dari 12 Kecamatan. Secara khusus pembagian wilayah kerjanya yaitu:

Tabel 2 Pembagian Wilayah Kerja Pengadilan Agama Sukoharjo Kelas 1B

No	Kecamatan	Kelurahan
1	Baki	Baki Pandeyan, Bentakan, Duwet, Gedangan, Gentan, Jetis, Kadilangu, Kudu, Mancasan, Menuran, Ngrombo, Purbayan, Siwal, Waru.
2	Bendosari	Bendosari, Cabeyan, Gentan, Jagan, Jombor, Manisharjo, Mertan, Mojorejo, Mulur, Paluhombo, Puhgogor, Sidorejo, Sugihan, Toriyo.
3	Bulu	Bulu, Gentan, Kamal, Karangasem, Kedungsono,

⁰ Dikutip dari <https://portal.sukoharjokab.go.id/geografis/> diakses pada Kamis 2 Juni pukul 14.00.

⁰ Dikutip dari <https://humas.sukoharjokab.go.id/profil/kondisi-geografis/> diakses pada Kamis 2 Juni pukul 14.45

.		Kunden, Lengking, Malangan, Ngasinan, Puron, Sanggang, Tiyan
4.	Gata k	Blimbing, Geneng, Jati, Kagokan, Klaseman, Krajan, Luwang, Mayang, Sanggang, Sragen, Tempel, Trangsan, Trosemi, Wirogunan.
5.	Gro gol	Banaran, Cemani, Gedangan, Grogol, Kadokan, Kwarasan, Langenharjo, Madegondo, Manang, Pandeyan, Parangjoro, Pondok, Sanggrahan, Telukan.
6.	Kart asura	Gonilan, Gumpang, Kartasura, Kartonatan, Makamhaji, Ngabeyan, Ngadirejo, Ngemplak, Pabelan, Pucangan, Singopuran, Wirogunan.
7.	Moj olaban	Bekonang, Cangkol, Demakan, Dukuh, Gadingan, Joho, Klumprit, Kragilan, Laban, Palur, Plumbon, Sapen, Tegalmade, Triyangan, Wirun.
8.	Ngu ter	Baran, Celep, Daleman, Gupit, Jangglengan, Juron, Kedungwinong, Kepuh, Lawu, Nguter, Pengkol, Plesan, Pondok, Serut, Tanjung, Tanjungrejo.
9.	Polo karto	Pranan, Karangwuni, Bugel, Ngombakan, Bakalan, Godog, Kemasari, Kenokorejo, Tepisari, Bulu, Rejosari, Polokarto, Mranggen, Wonorejo, Jatisobo, Kayuapak, Genengsari.
10.	Suk oharjo	Kenep, Banmati, Mandan, Begajah, Gayam, Joho, Jetis, Combongan, Kriwen, Bulakan, Dukuh, Sukoharjo, Bulakrejo, Sonorejo.
11.	Taw angsari	Pundungrejo, Watubonang, Kedungjambal, Grajegan, Lorog, Kateguhan, Dalangan, Pojok,

		Tangkisan, Ponowaren, Majasto, Tambakboyo.
1.	Wer	Grogol, Karangtengah, Karangwuni, Krajan,
2.	u	Jatingarang, Karanganyar, Alasombo, Karangmojo, Weru, Karakan, Tegalsari, Tawang, Ngreco.

E. Deskripsi Putusan Perkara Nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Skh

Pembahasan ini antara lain memuat putusan perkara nomor 1034/Pdt.G/2019/ PA.Skh. Berdasarkan data yang diperoleh, perkara perceraian nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Skh :

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini sebagai Pemohon.

Melawan :

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta/dagang, pendidikan Akademi/D3, tempat kediaman di xxxx Kabupaten Sukoharjo, sebagai Termohon.

Pemohon telah mengajukan permohonan izin talak tertanggal 23 Agustus 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor Register 1038/Pdt.G/2019/PA.Skh tanggal 26 Agustus 2019, mengemukakan bahwa Pemohon dan Termohon pada tanggal 28 Juli 2005 telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, dengan kutipan Akta Nikah No : 668/III/VII/2005, tertanggal 28 Juli 2005. Pemohon adalah laki-laki berusia 42 tahun pekerjaan Polri, Sedangkan termohon adalah wanita berusia 36 tahun pekerjaan swasta/dagang. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 anak.

Pada mulanya hidup Pemohon dengan Termohon rukun, namun sejak Juli 2015 antara Pemohon dengan Termohon timbul perselisihan yang dikarenakan masalah ekonomi kurang cukup, pemberian dari Pemohon kepada Termohon dianggap oleh Termohon kurang banyak, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, bila Termohon diberi nasehat tidak diperhatikannya, Termohon tidak taat kepada Pemohon, kemudian akhirnya sejak Nopember 2015 Termohon meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan Pemohon tidak mengusirnya serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas hingga sekarang (selama 3 tahun 8 bulan). Keadaan tersebut membuat perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dapat diselamatkan lagi, tujuan perkawinan tidak terwujud, bila dipaksakan hanya akan menimbulkan kesengsaraan Pemohon. Pemohon telah mengajukan permohonan ijin cerai ke atasan namun hingga sekarang belum diperoleh.

Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niat cerainya dengan menunggu kepulangan Termohon, tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, Termohon tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang sebagai wakil/kuasa hukumnya, maka tidak ada jawaban dari Termohon. Maka harus harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa dihadiri Termohon). Karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat untuk dikabulkan sehingga Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon.⁰

⁰ Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 1038/Pdt.G/2019/PA.Skh Perihal Permohonan Cerai Talak

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon memohon agar Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. PRIMAIR

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon
- b. Memberi ijin terhadap Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di muka sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
- c. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

2. SUBSIDAIR

Memohon keadilan yang seadil-adilnya

Bahwa,

Pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya hadir di persidangan. Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan relas panggilan yang dibacakan Ketua Majelis, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan umum (media massa) sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niat cerainya dengan menunggu kepulangan Termohon, tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya

tetap dipertahankan oleh Pemohon. Karena Pemohon tidak pernah datang di persidangan, maka tidak ada jawaban dari Termohon.

Untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat antara lain Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 331109120677xxxx tanggal 12-8-2012 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, yang telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya yang kemudian diberi tanda P.1, Fotocopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Nomor : 668/ III/ VII/ 2005, tertanggal 28 Juli 2005 yang telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya yang kemudian diberi tanda P.2, Aslinya Surat Keterangan ghoib dari Kepala Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, yang telah bermaterai cukup, telah dinazegelen yang kemudian diberi tanda P.3.

Pemohon mengajukan 2 saksi, yang pertama saksi yang merupakan adik Pemohon dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri dan dengan dikaruniai 2 orang anak, semula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah Pemohon, sejak bulan Juli 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi kurang, bulan November 2015 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal bersama dan sampai sekarang selama 3 tahun 8 bulan tidak pernah pulang dan tidak diketahui kabar beritanya, saksi tidak mengetahui kemana

perginya Termohon, saksi mengetahui, Pemohon pernah mencari Termohon tetapi tidak menemukan Termohon. Saksi kedua merupakan teman Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan dengan dikaruniai 2 orang anak, Semula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah Pemohon, bulan Juli 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi kurang, bulan November 2015 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal bersama dan sampai sekarang selama 3 tahun 8 bulan tidak pernah pulang dan tidak diketahui kabar beritanya, saksi tidak mengetahui kemana perginya Termohon.

Pemohon dalam hal ini telah mencukupkan atas keterangan para saksi tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, karena Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melaporkan kepada atasan untuk mendapatkan surat izin dari atasan, namun belum ada surat izin sesuai surat pernyataan Pemohon dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.⁰

Hasil wawancara dengan hakim Dra. Hj Muhlisoh, M.H., bagi PNS kemudian TNI, Polri apabila mengajukan Perceraian di Pengadilan Agama wajib untuk melampirkan surat izin dari atasan atau pejabat yang berwenang. Ketentuan Umum tetap mengacu pada UU No. 1 tahun 1974/PP No. 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, PP No. 10 tahun 1983/PP Perceraian anggota Polri yang mengacu pada Peraturan Polri No

⁰ Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 1038/Pdt.G/2019/PA.Skh Perihal Permohonan Cerai Talak

9 tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mengenai surat izin atasan yang belum diperoleh akan tetapi perkara ingin tetap untuk dilanjutkan itu merupakan resiko Pemohon di Kesatuannya. Peraturan Kapolri No 9 tahun 2010 mengikat pada anggotanya tetapi tidak mengikat bagi jalannya pemeriksaan. Pengadilan hanya sebatas memerintahkan pada Pemohon karena di internal kesatuannya ada peraturan yang mengatur tentang hal tersebut, maka diperintahkan untuk melengkapi persyaratan supaya Pemohon mentaati peraturan.

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PERCERAIAN ANGGOTA POLRI TANPA DISERTAI IZIN ATASAN (STUDI PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO ATAS PERKARA NOMOR 1038/PDT.G/2019/PA.SKH)

A. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo dalam memutus Perkara Nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Skh

Proses Perceraian untuk kalangan kepolisian sangat sulit sebab banyak proses yang harus mereka lalui. Seperti dilakukannya permohonan kepada komandan, pembinaan oleh pihak yang berwenang seperti mediasi, jika belum juga menemukan titik terang, maka mediasi dilakukan lagi, melakukan sidang dan menghadirkan beberapa pihak yang terkait seperti ketua bidang SDM, Pengurus Daerah (PD) Bayangkari Polda, bidang psikologi dan bidang rohaniawan. Setelah itu menunggu hasil sidang dan jika belum layak untuk dikeluarkan surat izin bercerai, maka mediasi dilakukan benar-benar layak untuk dikeluarkan surat izin perceraian atau tidak. Maka langkah selanjutnya jika surat sudah keluar lanjut ke pengadilan, tetapi jika anggota Polisi tidak memiliki surat izin bercerai dari Pimpinan maka mereka akan dikenakan sanksi jika langsung menggugat cerai ke Pengadilan, sanksi berupa teguran, penundaan naik pangkat, mutasi dan penundaan pendidikan.⁰

⁰ Sawaludin, "Mekanisme Antisipasi Perceraian Anggota Kepolisian Republik Indonesia di Kepolisian Daerah Bengkulu dalam Perspektif Masalah Mursalah" Tesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu 2022. hlm 11.

Di dalam peraturan undang-undang perkawinan di Indonesia perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, dan itupun juga harus disertakan dengan alasan yang cukup kuat. Karena itu diperlukan ketelitian untuk melihat akar permasalahan yang menimpa kegoncangan rumah tangga agar bahtera rumah tangga yang retak dapat dipulihkan kembali.⁰ Hakim Pengadilan Agama bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan sekedar berperan memantapkan kepastian hukum, melainkan juga keadilan. Berdasarkan pandangan tersebut, maka fungsi hakim adalah menegakkan kebenaran sesungguhnya dari apa yang dikemukakan dan dituntut oleh para pihak tanpa melebihi atau menguranginya terutama yang berkaitan dengan perkara perdata, sedangkan dalam perkara pidana mencari kebenaran yang sesungguhnya secara mutlak tidak terbatas pada apa yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁰

Upaya perdamaian dalam lingkungan peradilan agama dengan sengaja dibuat berbeda dengan upaya perdamaian di lingkungan peradilan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR (*Herziene Inlands Reglemen*) dan Pasal 154 RBG (*Reglemen voor Buitengewesten*). Kewajiban hakim adalah mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sejalan dengan tuntutan ajaran moral Islam, Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan Islam.⁰ Salah satu peraturan yang dapat

⁰ Sudirman L, *Perdamaian Perkara Perceraian Perspektif Undang-Undang dan Maqashid al-Syariah*, (Pare-pare : IAIN Parepare Nusantara Press 2020), hlm 5-6.

⁰ Nur Aisyah, "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia", (*Al-Qadai* : Peradilan dan Hukum Keluarga Islam), Makassar 2018, hlm 76-77.

⁰ Yayah Yarotul Salamah "Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama", (*AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*), Jakarta 2013, hlm 85.

dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara perceraian anggota Polri yaitu Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Anggota Polri. Latar Belakang anggota Polri yang bercerai di Pengadilan Agama Sukoharjo:

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo selama tahun 2019, Penulis menemukan 1019 perkara cerai gugat dan 402 perkara cerai talak dan hanya ada 1 perkara perceraian anggota Polri selama tahun 2019. Penulis kemudian mempelajari dan menganalisis perkara perceraian anggota Polri tersebut. Perkara 1038/Pdt.G/2019/PA.Skh merupakan perkara perceraian anggota Polri di Pengadilan Agama Sukoharjo dan merupakan perkara perceraian anggota Polri satu-satunya selama tahun 2019.

Hakim Dra. Hj. Muhlisoh, M.H., pada hari Jum'at 17 Juni 2022 Pukul 10.00 di Pengadilan Agama Sukoharjo bagi PNS kemudian TNI, Polri apabila mengajukan Perceraian di Pengadilan Agama seharusnya sudah melampirkan surat izin dari atasan atau pejabat yang berwenang. Ketentuan Umum tetap mengacu kepada UU No 1 Tahun 1974/PP No.9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, PP No. 10 Tahun 1983/PP No. 45 Tahun 1990 dan Ketentuan-ketentuan khusus Perkawinan dan Perceraian anggota Polri yang mengacu pada Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁰

⁰ Muhlisoh, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 B, *Wawancara Pribadi*, Pada Jumat 17 juni 2022 pukul 10.00.

Semua Pegawai Negeri Sipil maupun Polri, TNI ketika identitasnya diketahui maka akan ditahan terlebih dahulu, artinya belum bisa dilanjutkan pemeriksaannya sampai yang bersangkutan memperoleh izin dari atasan. Apabila Pemohon sudah mengurus surat permohonan izin cerai dan belum juga memperoleh surat izin atasan hal tersebut kembali ke yang bersangkutan, apakah akan melanjutkan permohonan cerainya atau tidak. Sementara jalannya persidangan masih bisa dilanjutkan kalau pengadilan sudah memberikan waktu yang cukup yaitu 6 bulan. Apabila waktu tersebut telah diberikan dan Pemohon belum memperoleh izin dari atasan maka perkara akan dilanjutkan apabila Pemohon menghendakinya. Mengenai permasalahan dikabulkan atau tidaknya perkara Pemohon tersebut bukan dilihat dari izinnya akan tetapi pada persoalan rumah tangganya.

Pertimbangan hakim dalam perkara perceraian anggota Polri tanpa disertai izin atasan terdapat 2 pertimbangan, yaitu pertimbangan secara normatif dan sosiologis.

1. Pertimbangan secara normatif

Hakim dalam memutus perkara perceraian anggota Polri tanpa disertai izin atasan menggunakan pertimbangan secara normatif yaitu:

- a) Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dibuktikan dengan surat P.3 (Surat Keterangan Kepala Desa) telah terbukti termohon telah pergi dari tempat tinggal bersama dan tidak diketahui alamatnya secara pasti dan telah dipanggil melalui panggilan umum (media massa).

- b) Keterangan saksi pemohon mengenai dalil tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon karena masalah ekonomi serta termohon pergi dari tempat tinggal bersama selama 3 tahun 8 bulan dan selama pergi termohon tidak diketahui kabar beritanya adalah fakta yang diketahui sendiri dan sesuai dengan dalil yang harus dibuktikan pemohon, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.
- c) Harapan pemohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan termohon sulit diwujudkan dan apabila perkawinan tersebut dipertahankan maka tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

2. Pertimbangan Hakim secara Sosiologis

Berdasarkan keterangan para saksi yang tidak mengetahui kemana perginya termohon dan saksi mengetahui, pemohon pernah mencari termohon tetapi tidak menemukan termohon. Harapan pemohon untuk hidup rukun dalam rumah tangga dengan termohon sulit diwujudkan apabila perkawinan dipertahankan, hal tersebut akan membawa kemadlaratan bagi keduanya, oleh karena itu jaan yang terbaik

menurut majelis hakim adalah mengakhiri perkawinan mereka dengan memberi ijin kepada pemohon untuk mentalak termohon.

Mengenai surat izin atasan yang belum diperoleh akan tetapi perkara ingin tetap untuk dilanjutkan itu merupakan resiko Pemohon di Kesatuannya apabila posisinya sebagai Penggugat/Pemohon. Mengenai Peraturan Perkapolri No 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia mengikat pada anggotanya tetapi tidak mengikat bagi jalannya pemeriksaan. Pengadilan hanya sebatas memerintahkan pada Pemohon karena di internal kesatuannya da peraturan yang mengatur tentang hal tersebut maka diperintahkan untuk melengkapi persyaratan supaya Pemohon mentaati peraturan tersebut dengan cara memberikan waktu selama 6 bulan. Ketika Pemohon telah diberi waktu yang cukup dan tidak memperoleh izin atasan bukan berarti permohonan cerai yang diajukan tidak bisa dilanjutkan, apabila yang bersangkutan menyetujui untuk dilanjutkan permohonan cerainya.⁰

Kewajiban Pemohon ketika ingin mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama berhubungan dengan Peraturan Perkapolri No 9 Tahun 2010 berhubungan dengan kedisiplinan karena anggota Polri atau ASN merupakan garda terdepan yang dijadikan sebagai figur ideal di masyarakat yang semestinya sebisa mungkin bisa membawa rumah tangga agar tidak terjadi perceraian.

Akibat dari adanya perceraian menjadi musibat besar bagi anak-anak mereka dan hampir dipastikan dapat mengurangi kualitas ketika terjadi perceraian

⁰ Acep Sugiri, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 B, *Wawancara Pribadi*, Pada 28 Juli 2022 pukul 09.10.

diantara kedua orang tua. Kemudian izin pimpinan yang berkaitan dengan hak-hak keuangan daripada negara ketika sudah bercerai dan tidak mengurus surat izin seharusnya sudah tidak mendapatkan hak-haknya sebagai seorang istri anggota Polri karena sudah terputus, dalam hal tersebut negara yang dirugikan.⁰

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang ingin mengajukan gugatan harus mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang (atasannya). Hal ini merujuk pada Pasal 18 Peraturan Kapolri No 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam kaitannya dengan anggota Polri yang ingin mengajukan gugatan cerai dalam prosedurnya anggota yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang (atasannya). Hal ini merujuk pada Pasal 18 Peraturan Kapolri No 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri No 9/2010) yang berbunyi:

“Setiap perceraian harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma agama yang dianut oleh pegawai negeri pada Polri dan mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang”⁰

B. Analisis Kedudukan Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 dalam Perkara

⁰ Yusron Trisno Aji, Panitera Muda Pengadilan Agama Sukoharjo Kelas 1B, *Wawancara Pribadi*, Pada 25 September 2022 Pukul 09.15.

⁰ Perkapolri No 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 18.

Perceraian Nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Skh

Bagi anggota Polri mengenai Perceraian sudah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 8 Perkap Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Persyaratan dalam mengajukan permohonan izin cerai bagi Pegawai Negeri pada Polri sebagai berikut:

1. Surat permohonan izin cerai, yang disertai alasan-alasannya;
2. Fotokopi akta nikah;
3. Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Polri/PNS Polri.⁰

Terkait dengan anggota Polri yang tidak melampirkan izin bukan berarti dibolehkan. Akan tetapi, ada peraturan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 10 Tahun 1983, bahwa ketika anggota Polri atau secara umum adalah TNI dan PNS ketika tidak melampirkan surat izin atasan atau pihak yang berwenang maka Pengadilan Agama atau dalam hal ini Majelis Hakim memberikan waktu selambat-lambatnya 6 bulan untuk mengurus surat izin yang dimaksud. Seharusnya pada saat pendaftaran perkara sudah melampirkan surat izin dari atasan atau pihak yang

⁰ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

berwenang, akan tetapi pada saat tahap pendaftaran tidak diteliti secara detail mengenai kelengkapan dari perkara tersebut.⁰

Alasan Hakim Pengadilan Agama memproses Perceraian Anggota Polri yang tidak melampirkan izin dari atasan.

- a. Kewajiban untuk menindaklanjuti perkara oleh Pengadilan Agama Sukoharjo.

Hukum acara Peradilan Agama dalam gugatan/pemohon harus melengkapi persyaratan untuk mendaftarkan di Pengadilan Agama, syarat kelengkapan gugatan atau pemohon, ada syarat kelengkapan umum dan ada persyaratan khusus.

1) Syarat Kelengkapan Umum

Syarat Kelengkapan Umum (minimal) untuk dapat diterima didaftarkan suatu perkara di Pengadilan ialah:

- a) Surat gugatan atau pemohon tertulis, atau dalam hal buta huruf, catatan gugat atau catatan pemohon,
- b) Surat keterangan kependudukan/tempat tinggal/domecilie bagi penggugat atau pemohon.⁰
- c) Vorshot biaya perkara, kecuali bagi yang miskin dapat membuat surat keterangan miski dari Lurah/Kepala Desa yang disahkan sekurang- kurangnya oleh Camat.⁰

⁰ Muhlisoh, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 B, Wawancara Pribadi, 17 Juni 2022 Pukul 10.00.

⁰ Abdullah Tri Wahyudi, "Hukum Acara Peradilan Agama" CV Mandar Maju Bandung : November 2018) hlm 93.

⁰ Ibid, hlm 115

2) Syarat Kelengkapan Khusus

Syarat kelengkapan khusus ini tidak sama untuk semua kasus perkara, tergantung kepada macam atau sifat dari perkara itu. Contoh dalam analisis penelitian ini ketika seorang anggota Polri hendak mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk bercerai yang menurut Perkapolri No 9 Tahun 2010 harus melampirkan izin hendak bercerai dari pihak berwenang/atasan.⁰

Menurut prinsip Hukum Acara Perdata, apabila tiga hal diatas sudah terpenuhi, Pengadilan secara Formal tidak boleh menolak untuk menerima pendaftaran perkaranya, sebab syarat-syarat kelengkapan selainnya, sudah merupakan syarat untuk pemeriksaan bahkan mungkin untuk syarat pembuktian perkara.

- b. Sanksi yang diperoleh akibat tidak melampirkan surat izin cerai dari pihak berwenang/atasan.

Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984, Hakim dalam hal ini tidak serta merta ketika tidak ada izin dari atasan kemudian menolak atau tidak diterima akan tetapi Majelis Hakim memberikan waktu terlebih dahulu untuk mengurus surat izin dari atasan. Dengan dikeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Anggota Polri, diatur dbahwa anggota Polri yang ingin mengajukan gugat cerai harus ada izin tertulis dari pejabat yang

⁰ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

berwenang/atasannya, izin cerai hanya diberikan apabila Perceraian yang akan dilakukan tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, serta tidak melanggar peraturan yang berlaku.⁰

Dalam hal ini pemberian waktu 6 bulan dibagi menjadi 2 yaitu 3 bulan pertama untuk bisa mengurus surat izin dari atasan dan tidak perlu menunggu sampai 6 bulan apabila dalam 3 bulan pertama Pemohon belum bisa melampirkan surat izin dari atasan tersebut maka masih diberikan waktu 3 bulan kedua. Pada saat persidangan tidak juga melampirkan surat izin dari atasan maka Majelis Hakim akan menanyakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS yang dalam peraturan tersebut juga mencakup TNI dan Polri maka yang bersangkutan apabila tidak melampirkan surat izin dari atasan akan mendapatkan sanksi berupa hukuman disiplin yang berat.⁰

Hal tersebut disampaikan oleh Majelis Hakim sebagai pengingat bagi Pemohon yang akan mendapatkan sanksi berupa hukuman disiplin yang berat yang telah diatur dalam PP No. 30 Tahun 1980 mencakup:

- 1) Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- 2) Pembebasan dari jabatan;
- 3) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan

⁰ Ibid

⁰ Muhliso, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 B, *Wawancara Pribadi*, 17 Juni 2022 Pukul 10.00.

4) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.⁰

c. Adanya surat pernyataan pemohon

Anggota Polri dalam mengajukan perceraian ada persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Anggota Polri yaitu persyaratan dalam mengajukan permohonan izin cerai bagi pegawai negeri pada Polri, sebagai berikut:

- 1) Surat permohonan izin cerai, yang disertai alasan-alasannya.
- 2) Fotokopi akta nikah
- 3) Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Polri/PNS Polri.⁰

Sesuai dengan peraturan yang berlaku yang merujuk pada pasal 18 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Setiap perceraian harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma agama yang dianut oleh Pegawai Negeri pada Polri dan mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang.

Dari hasil penelitian, sejak Juli 2015 timbul perselisihan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan masalah ekonomi yang kurang cukup. Kemudian

⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

⁰ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

sejak November 2015 Termohon meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan Pemohon tidak mengusirnya serta tidak diketahui alamatnya. Dengan adanya perkawinan yang tidak dapat diselamatkan Pemohon akhirnya mengajukan izin cerai dari atasan. Akan tetapi, izin cerai dari atasan tersebut belum diperoleh hingga pemberian waktu yang diberikan oleh Majelis Hakim sudah habis.

Ketika waktu yang telah diberikan oleh Majelis Hakim sudah habis dan Pemohon tidak bisa melampirkan surat izin cerai dari atasan akan tetapi yang bersangkutan tetap meneruskan perkaranya tanpa ada surat izin cerai dari atasan maka Majelis Hakim memerintahkan untuk membuat surat pernyataan. Tujuan dari dibuatnya surat pernyataan dari Pemohon tersebut bahwa yang bersangkutan bersedia menerima segala resiko akibat perceraian tersebut secara tertulis diatas materai. Surat pernyataan tersebut sebagai bukti bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup lama selama 6 bulan dan telah menjelaskan akibat-akibat yang akan ditanggung/sanksi-sanksi yang harus ditanggung apabila tidak melampirkan surat izin cerai.

Majelis Hakim dalam hal ini memeriksa perkara tersebut hingga selesai dan Hakim tidak akan mendapatkan teguran dari atasannya dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama karena adanya pelanggaran dalam perkara perceraian Nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Skh. Dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum dan beralasan hukum karena telah sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (b).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian Anggota Polri Tanpa Disertai Izin Atasan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo Atas Perkara Nomor 1038/Pdt.G/PA.Skh) maka temuan penelitian dan pembahasannya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo dalam memutus perkara Perceraian anggota Polri tanpa disertai izin atasan dalam perkara nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Skh tetap mengacu ketentuan umum yaitu: UU No 1 Tahun 1974/PP No.9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, HIR, PP No. 10 Tahun 1983/PP No. 45 Tahun 1990 dan Ketentuan-ketentuan khusus Perkawinan dan Perceraian anggota Polri yang mengacu pada Peraturan Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Alasan Pengadilan Agama Sukoharjo memproses perceraian anggota Polri yang tidak melampirkan surat izin dari atasan karena setiap menerima perkara gugatan dan permohonan untuk ditindak lanjuti artinya sudah ada surat permohonan, perkara sudah masuk dalam buku induk register perkara sesuai dengan nomer perkara yang tercantum pada surat gugatan/permohonan tetap akan ditindak lanjuti. Mengenai surat izin cerai dari atasan bukan merupakan syarat yang mutlak dalam perkara perceraian

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 2 jo. Pasal 19 huruf (b) serta Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (b). Meskipun akibatnya Pemohon sanggup untuk menerima sanksi disiplin berat yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 30/1990 yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia menerima resiko akibat Perceraian tanpa adanya surat izin dari pihak berwenang/atasan dimana ia bekerja sebagai seorang anggota Polri. Akibat Hukum Perceraian anggota Polri yang tidak mendapatkan surat izin dari pihak yang berwenang/atasan maka akan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat yang diatur dalam PP No 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS.

2. Mengenai Kedudukan Peraturan Perkapolri No 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia mengikat pada anggotanya tetapi tidak mengikat bagi jalannya pemeriksaan. Pengadilan hanya sebatas memerintahkan pada Pemohon karena di internal kesatuannya da peraturan yang mengatur tentang hal tersebut maka diperintahkan untuk melengkapi persyaratan supaya Pemohon mentaati peraturan tersebut dengan cara memberikan waktu selama 6 bulan. Apabila surat izin atasan yang belum diperoleh akan tetapi perkara ingin tetap untuk dilanjutkan itu merupakan resiko Pemohon di Kesatuannya apabila posisinya sebagai Penggugat/Pemohon.

B. **Saran**

Dari kesimpulan yang penulis dapatkan, maka berikut adalah saran-saran dari penulis:

1. Bagi Pemohon yang berstatus sebagai anggota Polri yang akan mengajukan perkara Perceraian yang tidak segera ditindak lanjuti oleh pejabat yang berwenang/atasan, seharusnya yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding kepada pejabat yang lebih tinggi.

2. Apabila proses pemberian izin anggota yang ingin mengajukan Perceraian tidak segera ditindak lanjuti sebaiknya perlu adanya kerjasama antara Instansi Kepolisian tempat Pemohon bekerja dan Pengadilan Agama Sukoharjo, dalam hal pengajuan persyaratan Perceraian bagi anggota Polri.

3. Diharapkan pemerintah tetap terus mengkaji serta memperbaharui Undang-undang atau Peraturan yang ada di Negeri ini kearah yang lebih baik, terutama menyangkut Perkawinan dan Perceraian.

4. Untuk Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo agar terus meningkatkan kualitas diri sehingga putusan-putusan yang dihasilkan dapat memberikan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Buku-Buku :

- Abdul Wasik, *“Fiqh Keluarga antara Konsep dan Realita”*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015).
- Abdulkadir Muhammad, *“Hukum Perdata Indonesia”*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990).
- Abdullah Tri Wahyudi, *“Hukum Acara Peradilan Agama”*, CV Mandar Maju Bandung : November 2018) hlm 93.
- Abror, Khoirul, *“Hukum Perkawinan dan Perceraian”*, Yogyakarta : Bening Pustaka, September 2017.
- Adi, Rianto, *“Metode Penelitian Sosial dan Hukum, cet ke-1”*, Jakarta: Granit, 2004.
- H.Wasman, *dkk, “HukumPerkawinan Islam Di Indonesia perbandingan Fiqih dan Hukum Positif”*, Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011.
- Iskandar, *dkk, “Hukum Perceraian Adat Tinjauan Fiqih & Peraturan Perundang- undangan Perkawinan di Indonesia”* ,(Riau: DOTPLUS Publisher, 2021).
- Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *“Metodologi Penelitian Sosial”*, (Surabaya : Media Sahabat Cendekia, 2019)
- Muhammad Syaifuddin, *dkk, Hukum Perceraian*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, Februari 2013)
- Muhammad, Abdulkadir, *“Hukum Perdata Indonesia”*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990.
- Muthiah, Aulia, *“Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga”*, Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2017.
- Nurdin, Ismail , Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya : Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Saebani, Beni, Ahmad, *“Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat Dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami Dan Probematikanya)”*, Bandung : Pustaka Setia, 2008.

Siyoto, Sandu dkk, "*Dasar Metodologi Penelitian*", Yogyakarta : Literasi Media Publishing, Juni 2015.

Suardita, I Ketut, "*Pengenalan Bahan Hukum*", Denpasar : Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.

Sudirman L, *Perdamaian Perkara Perceraian Perspektif Undang-Undang dan Maqashid al-Syariah*, (Pare-pare : IAIN Parepare Nusantara Press 2020).

Tanzeh, Ahmad, "*Metodologi Penelitian Praktis, cet ke-1*", Yogyakarta: Teras, 2001.

Kelompok Artikel Jurnal dan Penelitian Terdahulu :

Bahri, Hidayati, Zahra, "*Perlindungan hukum bagi istri dan dalam perkawinan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tanpa izin atasan (Studi di Polrestabes Medan)*". Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan 2017.

Bayu Agung Prayitno, "*Berbagai Faktor Penyebab Permohonan Ijin Perceraian Anggota Kepolisian kepada atasan ditolak (Studi Kasus di Detasemen C Brimob Madiun)*" Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang 2010.

Hayati, Mulida, Syaifullah , "*Pemberian Ijin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia*", Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai , Maret 2020.

Herman Supriyadi, "*Izin Perceraian Anggota TNI/POLRI*" Wakil Ketua Pengadilan Agama Sarolangun-PTA Jambi (Maret 2014) hlm 2.

Imam Sahrofi, "*Perceraian Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah di Pengadilan Agama Palangka Raya Dalam Studi Kasus Putusan Akta Cerai Nomor : 0110/AC/2017/PA.PLK TANGGAL 5 APRIL 2017*", Tesis, IAIN Palangkaraya 2018

Marjuki, Edi, "*Pelaksanaan Perceraian Bagi Anggota Polri di Kabupaten Kudus (Studi Kasus Putusan Nomor 397/PDT.G/2018/PA.KDS)*" Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus 2020.

- Muchimah, “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dalam Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam”, (Jurnal : IAIN Purwokerto) hlm 161.
- Nur Aisyah, *Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia*, (Al-Qadau : Peradilan dan Hukum Keluarga Islam), Makassar 2018, hlm 76-77.
- Ridho, Inayah, Maily, “*Perceraian Anggota Polri (Studi atas Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 dan Implementasinya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2014
- Sahrofi, Imam, “*Perceraian Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah di Pengadilan Agama Palangka Raya dalam Studi Kasus Putusan Akta Cerai Nomor : 0110/AC/2017/PA.PLK Tanggal 5 April 2017*” Tesis, Palangka Raya : IAIN, 2018.
- Sawaludin, “*Mekanisme Antisipasi Perceraian Anggota Kepolisian Republik Indonesia di Kepolisian Daerah Bengkulu dalam Perspektif Masalah Mursalah*” Tesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu 2022. hlm 11.
- Siti Mahmudatun, “*Konsep Fiqh Siyash dalam Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 jo. No 45 Tahun 1990*, (Jurnal : UII 2016) hlm 315.
- Yayah Yarotul Salamah “*Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*”, (AHKAM :Jurnal Ilmu Syariah), Jakarta 2013,

Kelompok Hasil Wawancara :

- Acep Sugiri, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 B, *Wawancara Pribadi*, Pada 28 Juli 2022 pukul 09.10.
- Muhlisoh, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 B, *Wawancara Pribadi*, 17 Juni 2022 Pukul 10.00.
- Yusron Trisno Aji, Panitera Muda Gugatan, *Wawancara Pribadi*, Pada 25 September 2022 Pukul 09.15.

Kelompok Peraturan Perundang-Undangan :

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Polri No 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Perkapolri No 9 Tahun 2010.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Internet :

<http://digilib.uinsby.ac.id/3366/5/Bab%202.pdf> diakses pada Rabu, 26 Januari 2022 pukul 11.35.

<http://www.pa-sukoharjo.go.id/pdf1/3L.pdf> hlm 11, diakses pada Jumat, 20 Mei 2022 pukul 11.20

<https://eprints.uny.ac.id/18100/5/BAB%20III%2009.10.033%20Aji%20p.pdf> diakses pada 15 Mei 2022 pukul 10.35

<https://humas.sukoharjokab.go.id/profil/kondisi-geografis/diakses> pada Kamis 2 Juni pukul 14.45.

<https://portal.sukoharjokab.go.id/geografis/diakses> pada Kamis 2 Juni pukul 14.00.

Lain-lain :

Laporan Perkara yang diputus pada Pengadilan Agama Sukoharjo Kelas 1B

Tahun 2019.

Putusan perkara Perceraian Nomor 1038/Pdt.G/PA.Skh

Lampiran 2: Tabel Statistik Perkara Tahun 2019

Aplikasi Pendukung SIPP 2018 PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

http://192.168.1.2/pendukung2018/statistik_sipp

STATISTIK PERKARA TAHUN 2019

No	Bulan	Sisa Perkara Tahun Lalu yg blm Putus tahun berjalan	Perkara Tahun Lalu yg Putus dibulan berjalan	diterima	Putus	Putus Tepat Waktu	Banding	Kasasi	PK	prodeo diterima	prodeo putus	Putus sidang keliling	Mediasi	Mediasi Berhasil	BHT	Putus Ekstrem
1	Januari	320	169	222	186	164	2	0	0	0	0	0	26	0	136	0
2	Pebruari	151	66	148	155	147	0	0	0	0	0	0	27	0	153	0
3	Maret	85	34	136	137	130	0	0	0	0	0	0	31	0	141	0
4	April	51	32	121	165	155	0	0	2	4	0	0	20	0	131	0
5	Mei	19	8	99	107	100	5	0	0	0	0	0	20	0	125	0
6	Juni	11	2	118	117	109	0	0	0	0	0	0	12	0	88	0
7	Juli	9	5	181	172	165	0	0	0	0	0	0	26	0	146	0
8	Agustus	4	0	138	177	159	0	0	2	0	0	0	23	0	168	0
9	September	0	0	146	153	146	2	0	0	2	0	0	30	0	154	0
10	Oktober	0	0	140	138	127	0	0	0	0	0	0	28	0	122	0
11	November	0	0	166	150	146	0	0	0	0	0	0	31	0	130	0
12	Desember	0	0	140	161	156	0	0	0	0	0	0	27	0	121	0
JUMLAH			320	1755	1818	1704	18	5	1	10	9	0	301	0	1615	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, lahir di Sragen pada tanggal 12 Juni 1977, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Larasati AA-20 Grogol Indah RT 002 RW 015 Desa Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **R. Gentur Anandha Wishnuwira, S.H.**, sebagai Advokat/ Penasehat Hukum, yang berkantor di Advokat R. Gentur Anandha Wishnuwira, S.H., dan Rekan, dengan alamat di Jalan Letjend. Sutoyo No:87 Kampung Bulaksari RT 03 RW 08 Kelurahan Nglorog Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen, yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juli 1983, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta/ dagang, pendidikan Akademi/ D3, kewarganegaraan Indonesia, dahulu bertempat tinggal di Jalan Larasati AA-20 Grogol Indah RT 002 RW 015 Desa Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Skh
Halaman 1 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan surat tanggal 23 Agustus 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor Register 1038/Pdt.G/2019/PA.Skh. tanggal 26 Agustus 2019 dengan mengemukakan alasan/dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 28 Juli 2005 telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta, dengan Kutipan Akta Nikah No.: 668/ III/ VII/2005, tertanggal 28 Juli 2005;
2. Bahwa pada waktu melangsungkan perkawinan Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya hidup bersama di Jalan Larasati AA-20 Grogol Indah RT 002 RW 015 Desa Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, hingga Nopember 2015;
4. Bahwa di dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah rukun baik/ ba'da dhukul, dan sudah dikaruniai 2 anak, yaitu:
 - a. ANAK 1, perempuan, umur 12 tahun;
 - b. ANAK 2, laki-laki, umur 9 tahun;
5. Bahwa pada mulanya hidup Pemohon dengan Termohon rukun, namun sejak Juli 2015 antara antara Pemohon dengan Termohon timbul perselisihan yang dikarenakan masalah ekonomi kurang cukup, pemberian dari Pemohon kepada Termohon dianggap oleh Termohon kurang banyak, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, bila Termohon diberi nasehat tidak diperhatikannya, Termohon tidak taat kepada Pemohon, kemudian akhirnya sejak Nopember 2015 Termohon meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan

*Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Skh
Halaman 2 dari 11 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak mengusirnya serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas hingga sekarang (selama 3 tahun 8 bulan lebih);

6. Bahwa dengan keadaan tersebut perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dapat diselamatkan lagi, tujuan perkawinan tidak terwujud, bila dipaksakan hanya akan menimbulkan kesengsaraan Pemohon;
7. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ijin cerai ke atasan namun hingga sekarang belum diperoleh;
8. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas telah berdasarkan hukum dan beralasan hukum karena telah sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia nomor: 1 tahun 1974 jo.pasal 19 huruf (b) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (b)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo berkenan memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa dan memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di muka sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Subsidair :

1. Mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang sebagai wakil/kuasa hukumnya

*Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Skh
Halaman 3 dari 11 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun berdasarkan relas panggilan yang dibacakan Ketua Majelis, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan umum (media massa) sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niat cerainya dengan menunggu kepulauan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak datang di persidangan, maka tidak ada jawaban dari Termohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 3311091206770001 tanggal 12-8-2012 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya yang kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Nomor : 668/ III/ VII/2005, tertanggal 28 Juli 2005 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya yang kemudian diberi tanda P.2 ;
3. Asli Surat Keterangan ghoib dari Kepala Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen yang kemudian diberi tanda P.3;

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dukuh Jaten, RT. 04/ RW. 01, Desa Kandang Sapi, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai

*Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Skh
Halaman 4 dari 11 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

adik Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri dan dengan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah Pemohon di Jalan Larasati AA-20 Grogol Indah RT 002 RW 015 Desa Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa sejak bulan Juli 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi kurang ;
- Bahwa sejak bulan November 2015 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal bersama dan sampai sekarang selama 5 tahun tidak pernah pulang dan tidak diketahui kabar beritanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana perginya Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon pernah mencari Termohon tetapi tidak menemukan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Jalan Larasati AA-20 Grogol Indah RT 002 RW 015 Desa Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri dan dengan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah Pemohon di Jalan Larasati AA-20 Grogol Indah RT 002 RW 015 Desa Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa sejak bulan Juli 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi kurang ;
- Bahwa sejak bulan November 2015 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal bersama dan sampai sekarang selama 3 tahun 8 bulan tidak pernah pulang dan tidak diketahui kabar beritanya;

*Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Skh
Halaman 5 dari 11 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana perginya Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon pernah mencari Termohon tetapi tidak menemukan Termohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan atas keterangan para saksi tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melaporkan kepada atasan untuk mendapatkan surat izin dari atasan, namun sampai sekarang belum ada surat izin sesuai surat pernyataan Pemohon ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P.3 (Surat Keterangan Kepala Desa) telah terbukti Termohon telah pergi dari tempat tinggal bersama dan tidak diketahui alamatnya secara pasti dan telah dipanggil melalui panggilan umum (media masa) sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa dihadiri Termohon);

Menimbang, bahwa Majelis telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dan kembali rukun dengan Termohon, namun

*Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Skh
Halaman 6 dari 11 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil dan karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan maka upaya perdamaian lewat mediasi tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negri Sipil telah melaporkan kepada atasan untuk mendapatkan surat izin dari atasan, namun sampai sekarang belum ada surat izin sesuai surat pernyataan Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotocopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan kependudukan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotocopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya pernikahan secara Islam antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat perkawinan yang sah oleh karenanya Pemohon mempunyai dasar hukum (legal standing) untuk mengajukan cerai talak atas Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti surat P.1 tersebut, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo dan berdasarkan dan karena Termohon telah pergi dari tempat tinggal bersama dan tidak diketahui alamatnya maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 permohonan Pemohon secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

*Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Skh
Halaman 7 dari 11 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon disamping telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon semuanya sudah dewasa dan sudah disumpah sesuai dengan agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai dalil tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi serta Termohon pergi dari tempat tinggal bersama yang sampai saat ini selama 3 tahun 8 bulan dan selama pergi Termohon tidak diketahui kabar beritanya adalah fakta yang di ketahui sendiri dan sesuai dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri dan dengan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah Pemohon di Jalan Larasati AA-20 Grogol Indah RT 002 RW 015 Desa Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa sejak bulan Juli 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi kurang ;
- Bahwa sejak bulan November 2015 Termohon telah pergi

*Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Skh
Halaman 8 dari 11 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal bersama dan sampai sekarang selama 3 tahun 8 bulan tidak pernah pulang dan tidak diketahui kabar beritanya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana perginya Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon pernah mencari Termohon tetapi tidak menemukan Termohon;

Menimbang, bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi kemudian Termohon pergi dari tempat tinggal bersama yang sampai saat ini selama 3 tahun 8 bulan dan selama pergi Termohon tidak diketahui kabar beritanya, maka hal yang demikian itu telah membuktikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis sehingga harapan Pemohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan Termohon sulit diwujudkan dan apabila perkawinan tersebut dipertahankan, maka tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit akan tercapai;

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga yang demikian, Majelis Hakim berpendapat apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan akan membawa kemandaratan bagi keduanya, oleh karena itu jalan yang terbaik menurut Majelis Hakim adalah mengakhiri perkawinan mereka dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasar fakta tersebut di atas maka alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon juga telah sesuai dengan norma hukum Islam sebagaimana maksud dari Firman Allah dalam *Al-Qur'an* suroh *Al-Baqarah* ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut:

الطَّلَاقُ مِرَّتَانِ فَمَا عَسَا لَكُمْ بِهِمْ رُفُوفٌ أَوْ تَسْرِيحٌ بِأَحْسَنِ

*Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Skh
Halaman 9 dari 11 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ *Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf (baik), atau menceraikan dengan cara yang baik*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak roj’i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 Masihiyah bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh kami **Dra. Hj. Siti Syamsiyah** sebagai Ketua Majelis, serta **Dra. Hj. Muhliso, M.H.** dan **Sutikno, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majlis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dengan

*Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Skh
Halaman 10 dari 11 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Kuncoro Bayu Aji,S.E,S.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Siti Syamsiyah

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Dra. Hj. Muhlisah, M.H.

Sutikno, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kuncoro Bayu Aji,S.E,S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Administrasi : Rp 50.000,00
 3. Panggilan : Rp 285.000,00
 4. PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
 5. Redaksi : Rp 10.000,00
 6. Materai : Rp 6.000,00
- J u m l a h** : Rp 401.000,00 (Empat ratus satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh:

*Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Skh
Halaman 11 dari 11 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Drs. H. Muhammad Mansur, M.H.

Catatan

- Bahwa Penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Lampiran 4 : Transkrip Hasil Wawancara

Hasil Wawancara Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo
Kelas 1B

1. Nama : Dra. Hj. Muhlisoh, M.H.
Waktu : Jum'at, 17 Juni 2022 Pukul 10.00
Tempat : Pengadilan Agama Sukoharjo Kelas 1B

Pewawancara : Bagaimana prosedur pengajuan perkara perceraian oleh anggota Polri ?

Informan :Prosedur pengajuan perkara perceraian oleh anggota Polri sebenarnya sama dengan perceraian pada masyarakat biasa, Pemohon datang ke Pengadilan Agama baik mengajukan sendiri atau diwakilkan oleh kuasa hukumnya, lalu mendaftar ke pendaftaran disertai permohonannya.

Pewawancara : Bagaimana Proses pemeriksaan perkara perceraian anggota Polri”

Informan : Proses pemeriksaan perkaranya sama seperti proses pemeriksaan perkara perceraian pada masyarakat yang tidak berprofesi sebagai anggota Polri, hanya saja anggota Polri terikat pada Peraturan Perkapolri No 9 Tahun 2010 yang harus mewajibkan melampirkan surat izin dari atasan apabila hendak mengajukan permohonan cerai.

Pewawancara : Landasan hukum apa yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara perceraian anggota Polri tanpa disertai izin dari atasan?

Informan : Hakim tetap sesuai dengan ketentuan umum yang mengacu pada UU No 1 Tahun 1974/PP No.9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, HIR, PP No 10 Tahun 1983/PP No 45 Tahun 1990

dan ketentuan-ketentuan khusus perkawinan dan perceraian anggota Polri.

Pewawancara : Bagaimana apabila pemohon yang berprofesi sebagai anggota Polri tidak bisa menlampirkan surat izin dari atasannya?

Informan : Majelis Hakim dalam hal ini akan menunda persidangan dan memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk mengurus/menyelesaikan izin tersebut ke atasannya.

Pewawancara : Berapa lama waktu yang diberikan hakim dalam hal penundaan persidangan tersebut ?

Informan : Sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984 tentang petunjuk pelaksanaan PP Nomor 10 Tahun 1983 penundaan persidangan maksimal 6 bulan. Apabila telah berjalan 6 bulan dan yang bersangkutan belum memperoleh izin dari atasan dan tetap ingin melanjutkan perkaranya tanpa surat izin dari atasan, maka (“demi” perlindungan hukum atas majelis hakim), maka yang bersangkutan wajib membuat surat pernyataan bersedia menerima segala resiko akibat perceraian tanpa izin.

2. Nama : Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag.
Waktu : 28 Juli 2022 pukul 09.10.
Tempat : Pengadilan Agama Sukoharjo Kelas 1B

Pewawancara : Apa alasan hakim mengabulkan permohonan perceraian anggota Polri tanpa disertai izin atasan?

Informan : Peraturan Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 mengikat bagi anggotanya karena pemohon sebagai anggota Kepolisian dan ada aturan dalam instansi tersebut yang mengatur mengenai Perkawinan dan Perceraian, tidak mengikat pada proses perceraian di Pengadilan Agama.

Pewawancara : Pendapat hakim mengenai perkara perceraian anggota Polri tanpa izin atasan?

Informan : Sebisa mungkin untuk mentaati adanya aturan yang ada dalam instansi Kepolisian agar secara pengadministrasian perkara tidak ada yang bermasalah dan akan menimbulkan sanksi bagi yang tidak mentaatinya.

Pewawancara : Apakah sanksi yang diberikan apabila pemohon tidak melampirkan surat izin atasan ?

Informan : Ketika seorang anggota Polri tidak melampirkan surat izin dari atasan maka akan dijatuhi salah satu hukuman berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 33 Perkapolri No 9 Tahun 2010)

3. Nama : Yusron Trisno Aji, S.H. M.H.

Waktu : 25 September 2022 Pukul 09.15.

Tempat : Pengadilan Agama Sukoharjo Kelas 1B

Pewawancara : Bagaimana pandangan saudara mengenai Perceraian anggota Polri?

Informan : Pemohon ketika ingin mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama berhubungan dengan Peraturan Perkapolri No 9 Tahun 2010 berhubungan dengan kedisiplinan karena anggota Polri atau ASN merupakan garda terdepan yang dijadikan sebagai figur ideal di masyarakat yang semestinya sebisa mungkin bisa membawa rumah tangga agar tidak terjadi perceraian.

Pewawancara : Apakah dampak perceraian bagi keturunan mereka?

Informan : Akibat dari adanya perceraian menjadi musibat besar bagi anak-anak mereka dan hampir dipastikan dapat mengurangi kualitas ketika terjadi perceraian diantara kedua orang tua.

Pewawancara : Apakah ada pihak yang dirugikan apabila terdapat kasus perceraian anggota Polri tanpa disertai izin atasan?

Informan : Izin pimpinan yang berkaitan dengan hak-hak keuangan daripada negara ketika sudah bercerai dan tidak mengurus surat izin seharusnya sudah tidak mendapatkan hak-haknya sebagai seorang istri anggota Polri karena sudah terputus, dalam hal tersebut negara yang dirugikan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Rizka Rahmawati

Tempat Tanggal Lahir: Sukoharjo, 03 Oktober 2000

Jenis Kelamin: Perempuan

Status: Belum Kawin

Alamat: Geneng Rt 02 Rw 11, Begajah, Sukoharjo

Kewarganegaraan: Indonesia

Agama: Islam

Nomor Handphone: 089-638-442-772

Email: rizkarahmawati010@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

2006-2012 : SD Begajah 04

2012-2015 : SMP Negeri 3 Nguter

2015-2018 : MAN Sukoharjo

2018- Sekarang : Universitas Islam Negeri Surakarta

RIWAYAT ORGANISASI

1. OSIS SMP Negeri 3 Nguter
2. OSIM MAN Sukoharjo